

**Kajian Hukum Terhadap Permohonan Keberatan Oleh
Konsumen Atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen Kota Medan Di Pengadilan Negeri Medan
(Terhadap Putusan No. 307/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH :

TEGAR FRANSCISKUS SILALAH

198400228



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)3/11/23

**Kajian Hukum Terhadap Permohonan Keberatan Oleh
Konsumen Atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen Kota Medan Di Pengadilan Negeri Medan
(Terhadap Putusan No. 307/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN.Mdn)**


SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area



OLEH :
TEGAR FRANSCISKUS SILALAH
198400228

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**



HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi- sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 29 September 2023



Tegar Fransiskus Silalahi
198400228

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tegar Franciskus Silalahi

NPM : 198400228

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: Kajian Hukum Terhadap Permohonan Keberatan Oleh Konsumen Atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Di Pengadilan Negeri Medan (Terhadap Putusan No. 307/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN.Mdn)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan.

Pada tanggal : 29 September 2023.

Yang menyatakan



(Tegar Franciskus Silalahi)

iv

iv

ABSTRAK

Kajian Hukum Terhadap Permohonan Keberatan Oleh Konsumen Atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Di Pengadilan Negeri Medan

(Terhadap Putusan No. 307/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN.Mdn)

OLEH :

**Tegar Franciskus Silalahi
REG. NUMBER: 198400228**

Putusan yang dikeluarkan oleh majelis BPSK adalah final dan mengikat. Namun, Pasal 56 ayat (2) UUPK memungkinkan para pihak untuk mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan. Pada tahun 2022, Pengadilan Negeri Medan menerima banyak permohonan pembatalan putusan BPSK, salah satunya adalah putusan No. 307/Pdt.sus.BPSK/2022/PN.Mdn. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji alasan konsumen dalam mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK dan menganalisis putusan hakim terkait gugatan keberatan konsumen terhadap putusan BPSK. Penelitian ini menggunakan teori dari berbagai ahli hukum sebagai acuan untuk mengumpulkan data-data. Data-data ini dikumpulkan melalui studi dokumen, seperti buku dan jurnal ilmiah pendukung yang terkait dengan topik penelitian, dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konsumen dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri jika tidak puas dengan putusan BPSK. Namun, konsumen perlu memeriksa apakah putusan BPSK melanggar undang-undang yang berlaku agar upaya hukum pertama dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Tidak semua permohonan pembatalan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat diterima oleh Majelis Hakim. Hakim menolak pembatalan putusan BPSK No. 307/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN.Mdn dengan alasan memperhatikan asas kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum. Hakim tidak hanya mempertimbangkan permintaan gugatan tergugat, tetapi juga mempertimbangkan apakah putusan BPSK sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak serta pelanggaran otoritas BPSK.

Kata Kunci: Konsumen;BPSK;Putusan;Pembatalan;Otoritas;Hukum

ABSTRACT

The Legal Study of Requests for Objections by Consumers to the Decision of the Medan City Consumer Dispute Settlement Agency at the Medan District Court

(Regarding Decision Number: 307/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN.Mdn)

BY:

Tegar Franciskus Silalahi

REG. NUMBER: 198400228

The decision issued by the BPSK (Consumer Dispute Settlement Agency) panel is final and binding. However, Article 56 paragraph (2) UUPK (Consumer Protection Law) allows parties to submit objections to the district court no later than 14 working days after receiving notification of the decision. In 2022, the Medan District Court received many requests for annulment of BPSK decisions. One of which was decision No. 307/Pdt.sus.BPSK/2022/PN.Mdn. This research aimed to study the consumers' reasons for filing objections to BPSK decisions and analyze the judge's decision regarding consumer objections to BPSK decisions. This research used theories from various legal experts as a reference for collecting data. This data was collected through document study, such as books and supporting scientific journals related to the research topic, and then analyzed qualitatively. However, consumers needed to check whether the BPSK decision violated applicable law so the first legal remedy could be conducted well. Not all requests to annul the decision of the Consumer Dispute Settlement Agency could be accepted by the Panel of Judges. The Judges rejected the annulment of BPSK decision No. 307/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN.Mdn on the grounds of noticing the principles of certainty, benefit, and legal justice. The judge not only considered the defendant's lawsuit request but also considered whether the BPSK decision followed applicable law or not, as well as a violation of BPSK's authority.

Keywords: Consumer; BPSK; Decision; Annulment; Authority; Law.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Tegar Fransiskus Silalahi
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 30 Mei 2000
Alamat : Jl. Sidomulyo Dusun VI
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Hudson Silalahi
Ibu : Lisnawaty Br. Sitanggang

3. Pendidikan

SD Swasta Santa Lusia : 2014
SMP Swasta Santa Lusia : 2017
SMA Negeri 2 Percut Sei Tuan : 2019

4. Pengalaman

Kampus Mengajar Angkatan 2 : 2020
IMUN Intern Divisi Business Development : 2021
Intern di PT. Vidio Dot Com di Divisi Legal Anti Privacy : 2022
SejutaCita Future Leaders Ambassador : 2022
GenBI Komisariat Universitas Medan Area Divisi Kewirausahaan : 2022
Komunitas Mahasiswa Hukum Divisi Pembinaan Anggota : 2022
Intern, KPw Bank Indonesia Sumut Div. Legal Affrais : 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis masih diberikan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan dan kesempatan serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Hukum bidang Keperdataan untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan keinginan dan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung-jawab, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi. Adapun Tema yang dipilih dalam penelitian ini ialah **Permohonan Pembatalan Terhadap Putusan BPSK dengan judul “Kajian Hukum Terhadap Permohonan Keberatan Oleh Konsumen Atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Di Pengadilan Negeri Medan (Terhadap Putusan No. 307/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN.Mdn)”**.

Pada penulisan skripsi ini, penulis dengan ketulusan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Riset dan Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH., MH. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH., MH, Dan Ibu Arie Kartika, SH., MH selaku Kepala Bidang Keperdataan dan Kepala Bidang kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. M. Ridha Haykal Amal, S.H, MH selaku pembimbing 1.
7. Bapak M. Yusrizal Adi Syaputra, SH, MH selaku pembimbing 2.
8. Bapak Dr. Edward SH, M.kn selaku narasumber.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan staf pengawai administasi di Fakultas Hukum Universitas Medan yang tidak dapatku sebutkan satu-persatu.
10. Kepada pihak Bank Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menerima Awardee Of Bank Indonesia Scohlarship 2022 dan seluruh teman-teman di GenBI 9.0 Komisariat Universitas Medan area.
11. Kedua Orang Tua penulis Bapak Hudson Silalahi dan ibu Lisnawaty Br. Sitanggung dan seluruh keluarga lainnya yang selalu memberikan dukungan serta doa kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada seluruh tempat magang penulis yang senantiasa memberikan waktu luang kepada penulis untuk mengerjakan skripsi ini di tengah-tengah banyaknya dateline pekerjaan.

13. Dan kepada seluruh teman-teman dan Anggota PT. Ngepet Bersama, yang senantiasa mendengarkan kelu-kesah penulis dalam penulisan skripsi ini.


14. Serta kepada Rayyanza Malik Ahmad (Cipung) dan William Lomban sebagai Ponakan tercinta virtual yang selalu menjadi *Mood Booster* bagi penulis dalam mengerjakan skripsi.

Serta Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang selalu bertanya "*kapan skripsimu selesai?*" dan "*kapan kamu wisuda?*". Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai? Dek Karena mungkin ada suatu hal dibalik terlambatnya mereka lulus, dan percayalah, alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir/skripsi/tesis ini. Penulis berharap tugas akhir/skripsi/tesis ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Medan

Penulis



Tegar Franciskus Silalahi

x

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
ABSTRAK	i
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABLE	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	15
1.3. Tujuan Penelitian.....	15
1.4. Manfaat Penelitian.....	16
1.4.1. Manfaat Secara Teoritis	16
1.4.2. Manfaat Secara Praktisi	17
1.4.3 Manfaat Secara Akademis	17
1.5. Keaslian Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
2.1 Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen	21

xi

2.2. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Konsumen	25
2.2.1 Penyelesaian Secara Litigasi.....	26
2.2.2 Penyelesaian Secara Non Litigasi	29
2.3. Tinjauan Umum Tentang BPSK.....	33
2.3.1. Pengertian dan dasar hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	33
2.3.2. Tugas dan Wewenang BPSK.....	37
2.3.3. Fungsi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	39
2.3.4. Keberatan Terhadap Putusan BPSK	43
2.4. Tinjauan Umum tentang Konsumen dan Pelaku Usaha	49
2.4.1. Pengertian Konsumen	49
2.4.2. Pengertian Pelaku Usaha	51
2.4.3. Hubungan Konsumen dan Pelaku Usaha	53
2.5. Tinjauan Umum Putusan.	55
BAB III METODE PENELITIAN	64
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	64
3.1.1. Waktu Penelitian.....	64
3.1.2. Tempat Penelitian	66
3.2. Metodologi Penelitian.....	66
3.2.1. Jenis Penelitian	66
3.2.2. Jenis Penelitian	68
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data.....	68
3.2.4. Metode Analisis Data.....	69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	71
4.1. Duduk Perkara Putusan No. 307/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN.Mdn	71

4.2. Hal Yang Mendasari Sesorang Mengajukan Permohonan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Ke Pengadilan Negeri Medan.	73
4.2.2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berdasarkan 3 asas hukum dalam putusan No. 307/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN.Mdn.....	84
BAB V_KESIMPULAN DAN SARAN	106
5.1. Kesimpulan.....	106
5.2. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	109
Lampiran	116
A. Lampiran Dokumentasi Pelaksanaan Wawancara.....	116
B. Lampiran Surat Pengantar untuk Pelaksanaan Riset/Penelitian.	117
C. Lampiran Surat Telah selesai pelaksanaan Riset.....	118
D. Lampiran Daftar Pertanyaan wawancara.....	119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Foto bersama dengan Bapak Dr. Edward, SH. M, kn Selaku Naraseumber	116
Gambar 2 Surat Pengantar pelaksanaan Riset.....	117
Gambar 3 Surat Telah Selesai Melaksssanakan Riset/Penelitian.	118



DAFTAR TABLE

Table 1 Kegiatan Skripsi	65
---------------------------------------	-----------



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Pelaksanaan Wawancara.....	129
Lampiran 2 Surat Pengantar untuk Pelaksanaan Riset/Penelitian.....	130
Lampiran 3 Surat Telah selesai pelaksanaan Riset.....	131
Lampiran 4 Daftar Pertanyaan wawancara.....	132



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini, Indonesia sedang mengalami perubahan dan peralihan dari negara yang bergantung pada pertanian menjadi negara yang fokus pada sektor industri. Pertumbuhan industri dalam skala kecil, seperti Usaha Kecil Menengah (UKM), dan sektor industri besar semakin menyerap ribuan pekerja dan mengakibatkan peningkatan dalam produksi barang industri di dalam negeri. Namun, dalam praktiknya, terjadi peningkatan jumlah individu yang memiliki bisnis yang menjual produk dan menawarkan barang kepada masyarakat sebagai konsumen. Situasi ini menimbulkan ketegangan persaingan antara pelaku bisnis dan konsumen di berbagai wilayah di Indonesia, karena produk yang dijual tidak selalu memenuhi harapan konsumen.¹

Keadaan seperti itu dapat memberikan keuntungan bagi konsumen karena mereka membutuhkan barang dan layanan yang bermutu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun, di sisi lain, pelaku usaha dan penyedia jasa tentu menginginkan keuntungan maksimal. Hal ini dapat menciptakan ketimpangan antara pelaku usaha/penyedia jasa dengan konsumen, di mana konsumen menjadi objek bisnis oleh pelaku usaha/penyedia jasa.²

¹ Yusuh Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Teori Dan Praktek Penegakan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), Hal. 39.

² Indra Mahardika Manggala Syaputra, "Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Di Luar Pengadilan (Studi Pada BPSK Kota Mataram)" (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020), Hal. 2.

Tindakan curang yang dilakukan oleh pelaku bisnis untuk menjaga dan meningkatkan keuntungan melebihi pesaingnya kadang-kadang merugikan konsumen sebagai target utama. Dampaknya adalah kerugian bagi konsumen karena mereka tidak memperoleh produk yang berkualitas optimal.³ Konsumen seringkali berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dibandingkan dengan produsen atau pelaku usaha. Informasi yang diberikan kepada konsumen mengenai produk atau jasa yang dibeli cenderung tidak lengkap. Hal ini disebabkan oleh kurangnya transparansi produsen terkait kondisi produk yang mereka tawarkan. Pelaku usaha memiliki pengetahuan lebih mendalam tentang kondisi produk yang dihasilkan. Mereka umumnya memiliki posisi yang lebih kuat, terutama dari segi ekonomi, dan tentu saja dalam negosiasi harga (*bargaining position*).⁴

Terdapat berbagai macam kepentingan dalam kehidupan sosial, dan peraturan memiliki peran penting dalam mengatur hubungan-hubungan tersebut. Hubungan yang diatur oleh peraturan mencakup interaksi antara individu dengan masyarakat, serta interaksi antar individu itu sendiri. Keterkaitan ini mencerminkan hak dan kewajiban dalam berbagai situasi kehidupan yang diatur oleh peraturan. Hak dan kewajiban yang diatur oleh berbagai peraturan bergantung pada konten dari peraturan-peraturan tersebut. Tujuan dari adanya

³ Shinta Dwi Engraini and Suherman, "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Jakarta Melalui Proses Konsiliasi," *Reformasi Hukum* Vol. 26, no. 1 (Juni 2022): Hal. 99.

⁴ N.H.T Siahaan, *Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*, Grafika Mardi Yuana (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2005), Hal. 14.

peraturan dalam suatu negara adalah untuk menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis di antara warganya.⁵

Peningkatan kesejahteraan konsumen melalui penyusunan undang-undang yang mampu mengamankan kepentingan konsumen dan dapat diimplementasikan dengan tepat di masyarakat merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting. Selain itu, penting juga untuk mempermudah penyelesaian sengketa konsumen yang timbul akibat kerugian materi, kesehatan, atau bahkan kehilangan nyawa dalam penggunaan produk dan/atau jasa. Situasi yang dihadapi konsumen di Indonesia, sebagaimana yang juga dialami oleh konsumen di negara-negara berkembang lainnya, tidak hanya sebatas pada proses pemilihan barang, melainkan jauh lebih kompleks. Ini mencakup kesadaran semua pihak, termasuk pengusaha, pemerintah, dan konsumen sendiri, mengenai urgensi perlindungan konsumen.⁶

Mendapat dukungan dari perkembangan politik dan ekonomi di Indonesia, upaya untuk melindungi dan memberdayakan konsumen terwujud melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, lebih dikenal sebagai Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-undang ini disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada

⁵ Johannes Ibrahim and Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern* (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), Hal. 19.

⁶ Nugroho and Susanti Adi, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2017), Hal. 9.

tanggal 20 April 1999 dan mulai berlaku efektif setahun setelahnya, tepatnya pada tanggal 20 April 2000.⁷

Dalam UUPK dinyatakan bahwa pemberdayaan konsumen adalah tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat, yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan nasional. Tujuannya adalah agar masyarakat konsumen yang mengalami kerugian merasa mendapatkan perlindungan. Setelah UUPK berlaku, yang pada awalnya diharapkan oleh semua pihak dapat memberikan solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul sebagai hasil dari undang-undang tersebut, ternyata dalam pelaksanaannya muncul ketidakseimbangan dan kebingungan dalam penegakannya, terutama bagi pihak yang terlibat dalam implementasi aturan tersebut. Perlindungan konsumen tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena berbagai kendala yang terkait dengan prosedur pelaksanaannya, terutama yang berkaitan dengan prosedur hukum. Pasal 48 UUPK menjelaskan: "penyelesaian sengketa konsumen melalui Pengadilan mengacu pada ketentuan Peradilan umum yang berlaku dengan mempertimbangkan ketentuan dalam pasal 45 di atas".

Undang-undang perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari perilaku tidak etis seperti pemasaran yang tidak adil dan menyesatkan, praktik penipuan, pengaturan kredit konsumen, penagihan utang yang tidak sesuai, dan transaksi jual beli yang tidak jujur, serta

⁷ Tjoneng Arman, Christine Septiani, and Rizsal Epani HM, "Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Memutus Perkara Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Perkara PT. Candratex Dan PT. Asian Cutton Dengan BPJS Cabang Soreang)," *Majalah Hukum Nasional* Vol. 49, no. 2 (Desember 2019): Hal. 89.

produk cacat.⁸ Tidak hanya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan, dengan hak dan kewajiban masing-masing, sehingga terbentuklah lingkungan yang kondusif. Semua anggota masyarakat dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kesejahteraan.⁹

Sangatlah pentingnya hak-hak konsumen, bahkan beberapa pandangan menyebutnya sebagai "generasi keempat hak asasi manusia," yang menjadi elemen kunci dalam evolusi konsepsi hak asasi manusia untuk masa depan.¹⁰ Sebelum Undang-undang Perlindungan Konsumen diberlakukan, terdapat banyak permasalahan konsumen yang kompleks. Sayangnya, sebagian besar permasalahan tersebut sulit untuk diselesaikan baik melalui proses hukum maupun melalui mediasi. Salah satu alasan ketidakselesaian sengketa konsumen tersebut adalah karena belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur perlindungan konsumen (*lex specialis*), dan juga belum ada lembaga yang mewakili kasus-kasus tersebut..¹¹

Untuk memperkuat perlindungan hukum konsumen yang terlibat dalam sengketa dengan produsen dan sebagai langkah lanjutan dari hak-hak konsumen, seperti hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara adil, serta hak untuk menerima

⁸ Simbarashe Tavuyanago, "The Interface between Competition Law and Consumer Protection Law: An Analysis of the Institutional Framework in the Nigerian Federal Competition and Consumer Protection Act of 2019," *South African Journal of International Affairs* Vol. 27, no. 3 (November 2020): Hal. 6.

⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2008), Hal. 1.

¹⁰ Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikasi Dan Keterkaitannya Dengan Perlindungan Konsumen* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), Hal. 90-93.

¹¹ Hadi Setia Tunggal, *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Harvarindo, 2004), Hal. 12.

kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan atau tidak memenuhi standar yang seharusnya, maka sengketa tersebut dapat diatasi melalui mekanisme baik di dalam maupun di luar pengadilan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyatakan bahwa "Tiap konsumen yang mengalami kerugian berhak untuk mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha melalui lembaga yang bertanggung jawab menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui proses peradilan yang berada dalam lingkup peradilan umum." Selanjutnya, Pasal 48 mengatur dengan lebih rinci bahwa "Penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan mengikuti prosedur yang berlaku di peradilan umum, dengan mempertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45".

Dengan penegasan eksistensi hukum acara positif sebagai mekanisme penyelesaian sengketa konsumen dalam UUPK, hal ini memunculkan interpretasi ganda karena penyelesaian perkara perdata di Pengadilan merujuk pada sistem Hukum Acara Perdata yang berlaku di lingkungan peradilan, yang bersumber dari *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)/ Rechtsredlement Buitengewesten (RBg)*, Yurisprudensi, Peraturan Mahkamah Agung, dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian khusus adalah kemungkinan adanya keberatan yang dapat diajukan oleh para pihak ke Pengadilan Negeri terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Kota Medan (BPSK), meskipun UUPK telah menegaskan bahwa putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Akibat dari kendala-kendala ini, tujuan dari undang-undang yang

dimaksud, termasuk melindungi kepentingan konsumen yang selama ini sering diabaikan, masih belum tercapai secara optimal dalam praktiknya.¹²

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ini merupakan hasil dari mandat UUPK yang diperkuat oleh Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 yang mengatur pembentukan BPSK di empat kota dan kabupaten, termasuk Kota Medan. Fungsinya dapat dimanfaatkan tidak hanya oleh warga Kota Medan, sesuai dengan isi Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan bahwa setiap konsumen yang mengalami kerugian atau ahli warisnya berhak untuk mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha melalui BPSK, baik di tempat domisili konsumen maupun di BPSK terdekat.¹³

Dari ketentuan di atas, terlihat bahwa penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dilakukan oleh BPSK. Namun, dalam praktiknya, terdapat kecenderungan di mana jika BPSK memutuskan bahwa pelaku usaha bersalah, maka pelaku usaha tersebut akan melakukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri. Begitu pula jika pelaku usaha kalah di Pengadilan Negeri, maka akan melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kedudukan dan kewenangan yang diberikan oleh UUPK kepada BPSK, terutama terkait dengan sifat final dan mengikat dari

¹² Muh. Armadiansyah Siregar, "Implementasi Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan Negeri Makassar Dalam Mengajukan Keberatan Putusan BPSK (Studi Putusan No. 02/Pdt.BPSK/2012/Pn.Mks.)," *UIN Alaudin Makassar* (2017), Hal. 4.

¹³ Suhendriyatno, "Kekuatan Mengikat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri (Analisis Putusan Nomor 03/Pts/Bpsk-Pdg-Sbr/Ii/2019 Dan Putusan Nomor: 29/Pdt.Sus-Bpsk/2019/Pn Pdg)," *Unes Journal Of Swara Justisia* 4, No. 2 (Juli 2020): Hal. 179.

putusan yang bisa mengalami dua kali upaya hukum keberatan dan upaya hukum kasasi. Sebenarnya, BPSK seharusnya memiliki kedudukan sebagai lembaga negara independen atau lembaga negara komplementer dengan tugas dan wewenang yang khusus untuk menegakkan hukum perlindungan konsumen.¹⁴

BPSK adalah sebuah lembaga pendukung dalam ranah quasi peradilan. Oleh karena itu, keputusan yang diambil oleh BPSK memiliki sifat final dan mengikat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 54 Ayat (3). Arti dari "final" dalam konteks putusan BPSK adalah bahwa keputusan tersebut bersifat final hanya di tingkat BPSK, namun tidak bersifat final di tingkat Pengadilan Negeri. Putusan BPSK masih dapat diajukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri dan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam hal ini, perlindungan konsumen yang seharusnya bersifat final dan mengikat belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang memadai kepada konsumen karena adanya perbedaan tafsir terkait arti keputusan BPSK yang dianggap final dan mengikat.¹⁵ Keputusan dari proses arbitrase tidak memiliki kekuatan eksekutorial karena tidak memiliki legitimasi hukum yang berasal dari prinsip "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹⁶

Sesuai dengan Pasal 54 ayat (3) UUPK, maka putusan yang dikeluarkan oleh BPSK dianggap sebagai keputusan akhir dan mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan. Keputusan ini kemudian didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat di wilayah di mana konsumen yang dirugikan berada,

¹⁴ Ibid. Hal. 179.

¹⁵ Ibid. Hal. 179.

¹⁶ Tami Rusli, "Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha Menurut Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Hukum Universitas Bandar Lampung* Vol. 3, no. 1 (Maret 2012): Hal. 90.

guna memperoleh kekuatan eksekutorial sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 57 UUPK.¹⁷

Terkait hal ini, seperti telah dijelaskan sebelumnya, BPSK awalnya dibentuk untuk menangani penyelesaian perkara-perkara kecil. Hal ini disebabkan sebagian besar kasus sengketa konsumen berskala kecil dan memiliki tingkat kompleksitas yang rendah. Apabila penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui pengadilan, ini dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen karena biaya perkara yang harus ditanggung oleh konsumen akan lebih besar daripada nilai kerugian yang dialaminya”.

Terkait isu tersebut di atas, peran BPSK kini mengalami perkembangan yang positif, tercermin dari peningkatan kesadaran masyarakat akan keberadaan BPSK, meskipun perlu upaya lebih lanjut dalam hal publikasi. Pertumbuhan BPSK juga tampak dari peningkatan jumlah BPSK di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia. Namun, secara hukum, beberapa peraturan yang mengatur tentang BPSK masih dianggap kurang efektif, bahkan tidak menutup kemungkinan terjadinya permasalahan atau kendala yang perlu diperhatikan oleh pihak BPSK Kota Medan dalam penyelesaian sengketa.¹⁸

Isu yang timbul terkait eksekusi putusan BPSK, sesuai dengan Pasal 54 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, adalah karena putusan BPSK

¹⁷ Arman, Septiani, and Epani HM, “Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Memutus Perkara Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Perkara PT. Candratex Dan PT. Asian Cutton Dengan BPJS Cabang Soreang),” Hal. 90.

¹⁸ Suhendriyatno, “Kekuatan Mengikat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri (Analisis Putusan Nomor 03/Pts/Bpsk-Pdg-Sbr/Ii/2019 Dan Putusan Nomor: 29/Pdt.Sus-Bpsk/2019/Pn Pdg),” Vol. 4, No.2 (Juli 2020) Hal. 179.

memiliki sifat final dan mengikat. Sifat "final" berarti penyelesaian sengketa seharusnya telah selesai dan tidak dapat lagi diupayakan hukum lebih lanjut. Sementara itu, "mengikat" berarti memaksa dan harus dijalankan oleh semua pihak yang terlibat. Prinsip ini menegaskan bahwa suatu keputusan yang tidak dapat lagi diajukan upaya hukum disebut sebagai keputusan yang memiliki kekuatan hukum pasti.

Namun, perlu dicatat bahwa Pasal 56 Ayat (2) UUPK memberikan peluang bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan putusan BPSK. Hal ini menimbulkan perbedaan dengan sifat putusan BPSK yang seharusnya bersifat final dan mengikat.¹⁹

Namun, seiring perkembangan zaman, peran BPSK tidak terbatas pada penyelesaian sengketa konsumen secara administratif. BPSK kini juga dapat memberikan keputusan terkait hal-hal di luar kewenangannya. BPSK yang semula ditujukan untuk menangani perkara-perkara kecil dengan nilai kerugian yang terbatas, dalam dinamika ekonomi saat ini, kerugian yang cukup besar pun seringkali diselesaikan melalui BPSK.

Salah satu contoh kasus yang terjadi dengan keberatan pada putusan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu pada putusan No. No. 307/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN.Mdn dalam hal ini pelaku usaha adalah Toko

¹⁹ Ibid. Hal. 179.

GMT Sparepat Handphone yang beralamat Jalan Sekip No. 92, Kelurahan Sei Putih I, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan. Dalam kasus ini yang menjadi pemohon keberatan (Konsumen) adalah Suharto. Konsumen mengajukan keberatan atas putusan BPSK pada tanggal 11 April 2022, ke pengadilan negeri kota medan dengan Nomor 307/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN.Mdn yang amarnya berbunyi:

1. Menerima Keberatan Pemohon dari Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan 010/Arbitrase/2022/BPSK.Medan tanggal 17 Maret 2022
3. Mewajibkan Termohon Keberatan / Pelaku Usaha untuk mengembalikan kerugian berupa uang secara tunai yang menjadi hak Pemohon Keberatan selaku konsumen berupa Pembelian LCD VIVO Y71 sebanyak 2 unit senilai Rp.221.000 x 2 = Rp.442.000 (Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah)
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam gugatan ini kepada Termohon Keberatan Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pihak hadir masing-masing Kuasanya sebagaimana telah disebutkan di atas;

Pengajuan keberatan oleh Pemohon keberatan dikarenakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon keberatan Bahwa Pemohon keberatan Tentang Fakta Dan Hukum yang dinyatakan oleh majelis dalam putusan Arbitrase Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor :

010/Arbitrase/2022/BPSK.Medan,di mana majelis badan penyelesaian konsumen dalam perkara turut menduga tentang keabsahan kedudukan konsumen.

2. Bahwa Pemohon keberatan dalam putusan Arbitrase Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor : 010/Arbitrase/2022/BPSK.Medan Tentang Fakta dan Hukum yang menyatakan bahwa konsumen tidak membantah dalil dan jawaban pelaku usaha adalah tidak benar, karna pemohon Keberatan menyampaikan bantahan atas jawaban Termohon Keberatan/ pelaku usaha tertanggal 02 Maret 2022 kepada Majelis Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan hal ini telah dikesampingkan oleh Majelis Yang memeriksa dan mengadili perkara dalam putusan Arbitrase Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor : 010/Arbitrasi/2022/BPSK.Medan;
3. Bahwa Pemohon Keberatan perlu menjelaskan pada tanggal 03 Maret 2022,tidak ada persidangan, karena tanggal tersebut hari libur nasional.
4. Bahwa Pemohon Keberatan pada tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 15.35 WIB membeli sparepart handphone berupa LCD VIVO Y71 sebanyak 2 unit seharga Rp.221.000/unit di Toko Termohon Keberatan Pelaku Usaha.
5. Bahwa pada saat pemasangan ke handphone LCD yang di beli ternyata rusak dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
6. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 14.31 WIB Pemohon Keberatan mendatangi Termohon Keberatan di Toko yang

beralamat di jalan sekip No. 92 untuk mencoba meminta kejelasan dan penggantian atas barang yang di beli yang ternyata rusak dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

7. Bahwa setelah Pemohon Keberatan mencoba untuk memohon penggantian atas barang yang di beli yang ternyata rusak dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya tersebut seorang karyawan GMT mengatakan bahwa barang tidak dapat di tukar dengan alasan barang yang sudah di beli tidak dapat di tukar.
8. Bahwa kewajiban pelaku usaha memberikan Jaminan/garansi tertuang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 pada Pasal 7 Kewajiban Pelaku Usaha :

Butir d : Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Butir e : Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan. 9. Bahwa barang/sparepart yang diproduksi atau diperdagangkan Termohon Keberatan / Pelaku Usaha diduga ilegal atau barang/sparepart palsu dikarenakan sangat bertentangan dengan amanah Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan,

maupun hierarki peraturan lainnya yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Bahwa barang/sparepart yang diproduksi atau diperdagangkan Termohon Keberatan / Pelaku Usaha diduga ilegal atau barang/sparepart palsu dikarenakan sangat bertentangan dengan amanah Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, maupun hierarki peraturan lainnya yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dalam kasus ini permohonan keberatan atas putusan Majelis BPSK seperti ini, Majelis Hakim tidak menyediakan upaya untuk Mediasi bagi para pihak, akan tetapi kepada para pihak berperkara dapat melakukan upaya perdamaian di luar proses persidangan, yaitu dengan tanpa melalui lembaga Mediator sebagaimana persidangan perkara perdata umum lainnya, maka pemohon keberatan meminta agar majelis hakim Pengadilan Negeri Medan untuk membatalkan Putusan yang sudah dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Mengambil Keputusan Sebagai Berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat/Termohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan/Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Putusan Majelis BPSK Kota Medan No. 010/PEN/2022/BPSK Mdn tepat dan benar;

4. menguatkan Putusan Majelis BPSK Kota Medan : No. 010/PEN/2022/BPSK Mdn tanggal 21 April 2022;
5. Menghukum pemohon dalam Konversi/termohon dalam reconvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 395.000.00,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Berdasarkan uraian di atas maka hal tersebut adalah latar belakang penulisan skripsi ini yang mana Peneliti ini akan mengambil judul “Kajian Hukum Terhadap Permohonan Keberatan Oleh Konsumen Atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Di Pengadilan Negeri Medan (Terhadap Putusan No. 307/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN.Mdn)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Hal Apa mendasari seseorang mengajukan permohonan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ke Pengadilan Negeri ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berdasarkan 3 asas hukum dalam putusan No. 307/Pdt.sus.BPSK/2022/PN.Mdn ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan memahami Hal apa yang mendasari seseorang mengajukan permohonan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ke pengadilan negeri medan.
2. Untuk mengetahui dan memahami Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berdasarkan 3 asas hukum dalam putusan No. 307/Pdt.sus.BPSK/2022/PN.Mdn.

1.4. Manfaat Penelitian.

Adapun Manfaat dari penelitian ini antara lain :

1.4.1. Manfaat Secara Teoritis

1. Agar Penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan baru bagi penulis dan pembaca terutama mengenai implementasi Penyelesaian sengketa Konsumen melalui Pengadilan Negeri Medan dalam mengajukan keberatan putusan BPSK (Studi Kasus No. 307/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN.Mdn) sehingga dikemudian hari dapat menjadi pegangan bagi masyarakat sebagai konsumen.
2. Dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan mahasiswi lainnya untuk lebih mengetahui prosedur atau mekanisme penyelesaian sengketa di Badan penyelesaian sengketa kota Medan.
3. Dan semoga dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan yang lebih tinggi atau luas untuk pembelajaran dibidang ilmu hukum khususnya tentang putusan yang sudah dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

1.4.2. Manfaat Secara Praktisi

1. Diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul, khususnya dalam penyelesaian sengketa
2. Dapat menambah wawasan, pengalaman, serta pengetahuan yang luas khususnya tentang putusan yang sudah dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
3. Dapat memberikan kontribusi untuk masyarakat dari baik konsumen maupun agar menambah pengetahuan tentang mengakomodasikan asas 6 cepat, sederhana, biaya ringan pada tahap persidangan dalam sengketa Konsumen di BPSK Kota Medan dan Pengadilan negeri Medan

1.4.3 Manfaat Secara Akademis

Untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan serta pengetahuan dibidang Hukum, Khususnya putusan yang sudah dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

1.5. Keaslian Penelitian.

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan Area dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian diantara-Nya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nelsy Alviony ,” Kajian Hukum Pembatalan Putusan BPSK Oleh Pengadilan Negeri Medan Atas Keberatan Pelaku Usaha (Studi Putusan No. 94/Pdt.SusBPSK/2021/PN.Mdn)”.” Fakultas Hukum Universitas Medan Area ditulis pada tahun 2022.²⁰ Pada skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui dan memahami proses pengajuan pembatalan putusan arbitrase BPSK pada Pengadilan Negeri, Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam memberikan putusan sengketa konsumen berdasarkan putusan No. 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Mdn, dan Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum pembatalan putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri Medan atas keberatan pelaku usaha.
2. Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Novi Triani Gea. Yang berjudul ” Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif Melalui Mediasi Dan Arbitrase”, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, ditulis pada tahun 2022.²¹ Pada skripsi tersebut bertujuan Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif melalui mediasi dan arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Medan. Dan

²⁰ Nelsy Alviony, “Kajian Hukum Pembatalan Putusan BPSK Oleh Pengadilan Negeri Medan Atas Keberatan Pelaku Usaha (Studi Putusan No. 94/Pdt.Sus- BPSK/2021/PN.Mdn)” (Universitas Medan Area, 2022), Hal. 10.

²¹ Novi Triani Gea, “Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Kota Medan Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif Melalui Mediasi Dan Arbitrase” (Universitas Mrdan Area, 2022), Hal. 8.

Untuk mengetahui efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Medan sebagai lembaga penyelesaian sengketa alternatif melalui mediasi dan arbitrase.

3. Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Tengku Latifah Hanum yang berjudul “ Analisis Hukum Pembatalan Putusan Bpsk Dalam Sengketa Kredit Jual Beli Rumah Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha (Studi Putusan No. 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Mdn)” Fakultas Hukum Universitas Medan Area pada tahun 2022.²² Pada skripsi tersebut bertujuan Untuk mengetahui Faktor Penyebab dibatalkannya putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No. 093/arbitrase/2020/BPSK.Mdn dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No 94/Pdt.Sus- BPSK/2021/PN.Mdn. dan Untuk mengetahui Akibat Hukum Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No. 093/arbitrase/2020/BPSK.Mdn dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No 94/Pdt.Sus- BPSK/2021/PN.Mdn

Hal yang membedakan penelitian yang peneliti teliti dengan tiga penelitian terdahulu adalah pada pada topik yang akan penulis teliti yang dimana dalam skripsi ini penulis membahas mengenai alasan apa yang mendasari seseorang mengajukan permohonan pembatalan dengan putusan yang diputuskan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ke pengadilan negeri, dan disini juga penulis ingin mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan pembatalan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa

²² Tengku Latifah Hanum, “Analisis Hukum Pembatalan Putusan Bpsk Dalam Sengketa Kredit Jual Beli Rumah Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha (Studi Putusan No. 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Mdn)” (Universitas Medan Area, 2022), Hal. 10.

Konsumen berdasarkan asas kepastian hukum, Kemanfaatan hukum dan keadilan hukum, terkhususnya dalam putusan No. 307/Pdt.Sus.BPSK/PN.Mdn.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

Dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat, kebutuhan masyarakat meningkat secara signifikan. Pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan tersebut dengan mengakselerasi produksi barang dan jasa primer dan sekunder. Namun, efek dari banyaknya pelaku usaha yang memenuhi kebutuhan masyarakat adalah munculnya dampak negatif, di mana beberapa di antaranya hanya memprioritaskan keuntungan tanpa memperhatikan kualitas barang dan/atau jasa yang diberikan kepada konsumen. Fenomena ini menciptakan ketidakseimbangan kedudukan antara konsumen dan produsen, dengan konsumen berada dalam posisi yang lemah. Konsumen dianggap sebagai objek dari aktivitas bisnis yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan maksimal melalui strategi promosi dan taktik penjualan yang merugikan konsumen.

Keterbatasan konsumen dalam menghadapi produsen secara jelas merugikan kepentingan masyarakat. Umumnya, produsen melindungi diri dengan menggunakan standar kontrak atau perjanjian baku yang telah disepakati antara konsumen dan produsen, atau dengan menyediakan informasi yang tidak sepenuhnya jujur kepada konsumen. Fenomena ini bukan hanya terjadi dalam lingkup regional, melainkan sudah menjadi masalah global yang mempengaruhi seluruh konsumen di seluruh dunia. Kesadaran akan pentingnya perlindungan

konsumen ini telah menghasilkan cabang baru dalam ilmu hukum, yaitu hukum perlindungan konsumen.²³

Tentu saja, ini merupakan salah satu tugas pemerintah untuk memastikan hak-hak konsumen dalam memperoleh barang dan/atau jasa yang layak dari para produsen. Oleh karena itu, Indonesia secara resmi mengatur hal ini melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang tersebut, perlindungan konsumen didefinisikan sebagai "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen."²⁴

Perlindungan konsumen bukan hanya untuk memastikan hak-hak konsumen dalam memperoleh barang dan/atau jasa yang layak dari produsen. Secara tidak langsung, perlindungan konsumen juga meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh produsen. Hal ini mendorong produsen untuk melakukan inovasi terbaru demi menyediakan barang dan/atau jasa yang lebih unggul kepada konsumen. Dalam hal ini, tujuan perlindungan konsumen mencakup aktivitas penciptaan dan penyelenggaraan sistem perlindungan konsumen, yang bertujuan untuk meningkatkan standar dan kualitas pelayanan bagi konsumen.²⁵

Tujuan dari perlindungan konsumen dituangkan pada Pasal 3 yaitu:

²³ Beby Suryani Fitri, Riswan Munthe, and Anggreni Atmei Lubis, "Asas Ultimum Remedium/The Last Resort Principle Terhadap Pelaku Usaha Dalam Hukum Perlindungan Konsumen," *Doktrina: Journal of Law* Vol. 4, no. 1 (April 2021): Hal. 69.

²⁴ Indra Mahardika Manggala Syaputra, "Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Di Luar Pengadilan (Studi Pada Bpsk Kota Mataram)," Hal. 11.

²⁵ A.Z Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)* (Jakarta: Dadit Media, 200s7), Hal. 22.

1. Meningkatkan pemahaman, kemampuan, dan independensi konsumen untuk melindungi diri.
2. Memuliakan konsumen dengan menghindarkan mereka dari dampak negatif penggunaan barang dan/atau jasa.
3. Memperkuat konsumen dalam proses pemilihan, penentuan, dan penegakan hak-haknya sebagai konsumen.
4. Membangun sistem perlindungan konsumen yang mencakup kepastian hukum dan transparansi informasi serta akses informasi.
5. Menggalakkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen untuk mendorong sikap jujur dan tanggung jawab dalam berbisnis.
6. Meningkatkan mutu barang dan/atau jasa dalam hal kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan perlindungan konsumen meliputi beberapa hal. Pertama, adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri mereka sendiri. Kedua, adalah mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara mencegah dampak negatif dari penggunaan barang dan/atau jasa. Ketiga, adalah meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak mereka sebagai konsumen. Keempat, adalah menetapkan sistem perlindungan konsumen yang memiliki unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta memberikan akses untuk mendapatkan informasi. Kelima, adalah menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha mengenai pentingnya

perlindungan konsumen, sehingga membentuk sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Keenam, adalah meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa untuk menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.²⁶ Upaya untuk menjamin hak-hak konsumen, perlindungan konsumen memiliki 5 (lima) asas yang mendasari yaitu:²⁷

1. Asas Manfaat

Asas ini mengartikan bahwa semua tindakan untuk menjaga hak-hak konsumen dan melaksanakan perlindungan terhadap mereka harus memberikan manfaat optimal, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha.

2. Asas Keadilan

Asas ini menjelaskan bahwa dalam usaha untuk melindungi konsumen, partisipasi aktif dari masyarakat harus diberikan prioritas, dan harus ada kesempatan yang adil bagi konsumen dan pelaku usaha untuk menjalankan hak dan kewajibannya dengan adil.

3. Asas Keseimbangan

Asas ini menegaskan bahwa dari segi substansi, harus ada keseimbangan yang dijaga antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.

²⁶ Sri Hidayani, Riswan Munthe, and Amrin Mulia Utama, "Sosialisasi Hak Konsumen Dalam Hukum Indonesia Bagi Generasi Muda Di Taman Madya (Smas) Taman Siswa Singosari Medan," *Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol. 2, no. 2 (Agustus 2022): Hal. 53.

²⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen*

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini mengindikasikan bahwa perlu menjamin keamanan dan keselamatan bagi konsumen saat menggunakan atau memanfaatkan barang dan/atau jasa yang mereka konsumsi atau gunakan.

5. Asas Kepastian Hukum

Asas ini menjelaskan bahwa semua pihak, baik konsumen maupun pelaku usaha, memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan dalam implementasi perlindungan konsumen. Selain itu, pelaku usaha dan konsumen diharapkan untuk mematuhi hukum dan negara yang memberikan jaminan akan kepastian hukum.

2.2. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Konsumen

Sengketa, sebagaimana didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada situasi di mana terdapat perbedaan pendapat, perselisihan, atau perbantahan. Kata-kata seperti perselisihan, pertentangan memiliki makna yang serupa dengan konflik. Salah satu faktor pemicu sengketa adalah adanya perbedaan pendapat di antara dua pihak atau lebih. Sebuah sengketa akan timbul ketika pihak yang merasa dirugikan menyatakan ketidakpuasannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian maupun kepada pihak lain. Inilah yang menjadi awal bagi para pihak untuk membawa sengketa tersebut ke ranah pengadilan.

Sengketa yang muncul antara pihak-pihak harus diatasi untuk menghindari konflik berlarut-larut dan untuk memastikan kepastian hukum bagi mereka. Secara umum, penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu

melalui proses litigasi dan nonlitigasi. Kedua bentuk penyelesaian ini memiliki beberapa perbedaan, seperti:

a. Aspek Waktu

Penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat memerlukan waktu yang cukup lama, karena proses dimulai dari pengajuan gugatan hingga dikeluarkannya putusan bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Di sisi lain, penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi membutuhkan waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan litigasi karena adanya batasan waktu maksimal hingga pengambilan keputusan..

b. Aspek Biaya

Penyelesaian sengketa melalui litigasi, yang menghabiskan waktu relatif lama, akan berimbas langsung pada biaya yang cukup tinggi yang harus dikeluarkan untuk menggunakan metode ini. Sebaliknya, dalam penyelesaian sengketa secara nonlitigasi, biaya yang dibutuhkan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan penyelesaian melalui litigasi. Perbedaan-perbedaan ini menjadi alasan utama mengapa penyelesaian sengketa secara nonlitigasi menjadi pilihan bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa untuk menyelesaikan perselisihan mereka.

2.2.1 Penyelesaian Secara Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah penyelesaian sengketa yang melibatkan proses hukum di Pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa ini, pihak-pihak terlibat diwajibkan untuk menyajikan bukti-bukti secara sah yang akan dinilai berdasarkan asumsi-asumsi hukum, dan akhirnya, hasil

akhirnya akan ditetapkan melalui putusan Pengadilan (*decision*).²⁸ Hasil keputusan memiliki karakter memaksa dan mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat, mewajibkan mereka untuk mematuhi. Penetapan putusan tersebut mengakibatkan konsekuensi hukum dan akhirnya memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait. Sebelum mencapai fase penjatuhan putusan, jika perdamaian tidak dapat tercapai melalui upaya yang selalu diperjuangkan dalam penyelesaian sengketa perdata, pihak-pihak harus melewati beberapa tahapan dalam penyelesaian sengketa melalui litigasi. Tahapan-tahapan ini, terutama dalam penyelesaian sengketa perdata, antara lain:

- a. Pengajuan gugatan oleh Penggugat.
- b. Proses mediasi untuk mengusahakan perdamaian.
- c. Penyampaian eksepsi/jawaban oleh tergugat.
- d. Penyampaian replik oleh penggugat.
- e. Penyampaian duplik oleh tergugat.
- f. Penyampaian alat-alat bukti penggugat dan tergugat.
- g. Penyampaian tanggapan terhadap alat bukti yang diajukan pihak lawan oleh penggugat dan tergugat.
- h. Penyampaian kesimpulan penggugat dan tergugat. dan
- i. Pembacaan putusan oleh Majelis Hakim.

Penyelesaian sengketa melalui litigasi seringkali dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasan emosional individu, dengan harapan

²⁸ Witanto D.Y, *Hukum Acara Mediasi* (Bandung: Alfabeta, 2011), Hal. 7.

bahwa pihak lawan akan dianggap kalah melalui putusan Pengadilan.²⁹ Oleh karena itu, pihak lawan yang dinyatakan kalah dan tidak puas dengan putusan Pengadilan biasanya mengajukan upaya hukum.

Upaya hukum merujuk pada tindakan yang diizinkan oleh undang-undang bagi semua pihak yang terlibat dalam persidangan di Pengadilan untuk menyampaikan keberatan terhadap keputusan Hakim.³⁰ Upaya hukum yang dapat ditempuh antara lain upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Upaya hukum banding merupakan permohonan yang diajukan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam perkara untuk meminta pengadilan tingkat banding memeriksa kembali keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri. Dasar hukum untuk mengajukan banding adalah Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Permohonan banding diajukan oleh pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Namun, jika pengadilan tingkat banding tidak menghasilkan putusan yang memuaskan, pihak tersebut dapat mengajukan upaya hukum selanjutnya yaitu kasasi.

Kasasi adalah upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi terhadap putusan-putusan Pengadilan lain. Dasar hukum untuk mengajukan kasasi adalah pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor

²⁹ Ibid., Hal. 8.

³⁰ Sarwono, *Hukum Acara Perdata: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hal. 351.

3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Dalam proses kasasi, tidak ada pemeriksaan ulang terhadap perkara tersebut, melainkan terbatas pada pemeriksaan aspek yuridis, seperti:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Salah satu jenis upaya hukum lainnya adalah permohonan peninjauan kembali. Peninjauan kembali adalah tindakan hukum untuk meminta agar putusan Pengadilan, baik itu di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung, yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), diperiksa kembali. Dasar hukum pengajuan peninjauan kembali diatur dalam pasal 66-76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

2.2.2 Penyelesaian Secara Non Litigasi

Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi merujuk pada penyelesaian sengketa di luar ranah Pengadilan yang dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Menurut definisi dalam pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS (UU Arbitrase dan APS), APS adalah suatu lembaga yang bertugas menangani penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang

disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat. Prosedur tersebut mencakup penyelesaian di luar Pengadilan melalui berbagai metode seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, dan arbitrase.

a. Konsultasi

Konsultasi merupakan kegiatan interaktif antara individu atau entitas tertentu (klien) dengan konsultan, di mana konsultan memberikan pandangannya kepada klien sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan klien tersebut.

b. Negosiasi

Negosiasi adalah suatu proses interaktif yang melibatkan tawar-menawar atau usaha untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, dengan menggunakan komunikasi yang dinamis, dengan tujuan untuk menemukan penyelesaian atau solusi atas suatu permasalahan yang sedang dihadapi.³¹ Dalam negosiasi, pihak yang terlibat dalam sengketa akan bertemu langsung untuk membahas masalah yang mereka hadapi tanpa adanya campur tangan dari pihak ketiga sebagai mediator.

c. Mediasi

Mediasi adalah suatu prosedur di mana satu atau lebih individu berperan sebagai mediator yang bertindak sebagai perantara bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa, dengan tujuan mencapai

³¹ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hal. 24.

kesepakatan bersama. Proses mediasi selalu melibatkan satu atau lebih mediator yang dipilih oleh para pihak yang berkonflik.

d. Konsiliasi

Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa di mana suatu komisi orang yang berperan sebagai konsiliator memiliki tugas untuk mengklarifikasi atau menjelaskan fakta-fakta terkait kasus. Konsiliator akan mengajukan usulan-usulan untuk penyelesaian, meskipun keputusan yang dihasilkan bersifat non-binding atau tidak mengikat.

Informasi didapatkan bahwa beberapa sengketa dapat diatasi selama tahap prasidang. Jika penyelesaian tidak tercapai selama tahap ini, pihak-pihak juga memiliki opsi untuk menyelesaikannya secara mandiri di luar Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Secara lebih spesifik, pihak-pihak dapat mencari penyelesaian sendiri sebelum sidang majelis konsiliator berlangsung.³²

e. Penilaian Ahli

Penilaian ahli, yang juga sering disebut sebagai opini ahli, adalah informasi yang diminta oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan kepada seorang ahli yang dianggap memiliki pemahaman lebih mendalam tentang materi sengketa yang terjadi.

f. Arbitrase

³² Cindy Octabriel Sirait, Janus Sidabalok, and Yohanes Suhardi, "Upaya Mempertahankan Hak Konsumen Melalui Penyelesaian Sengketa Dengan Cara Konsiliasi Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan," *FIAT IUSTITIA: JURNAL HUKUM* Vol. 3, no. 1 (September 2022): Hal. 9.

Kata arbitrase berasal dari kata *arbitrase* (Latin), *arbitrase* (Belanda), *arbitration* (Inggris), *schiedspruch* (Jerman), dan *arbitrage* (Prancis), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit.³³ UU *Arbitrase* dan APS dalam Pasal 1 Angka 1 mengartikan arbitrase sebagai berikut: "Cara penyelesaian suatu sengketa di luar Peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa".

Arbitrasi adalah metode penyelesaian sengketa konsumen di luar ranah pengadilan, di mana pihak-pihak yang terlibat sepenuhnya menyerahkan proses penyelesaian sengketa kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dalam proses arbitrase untuk sengketa konsumen, pihak-pihak dapat memilih arbitrator dari anggota BPSK, yang berasal dari unsur pelaku usaha, unsur pemerintah, dan unsur konsumen sebagai anggota majelis. Arbitrator yang terpilih kemudian akan memilih arbitrator ketiga dari anggota BPSK yang mewakili unsur pemerintah sebagai ketua majelis. Selama persidangan, penting untuk memberikan arahan kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, dan dengan izin ketua majelis,

³³ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), Hal. 107.

mereka dapat mempelajari seluruh dokumen terkait persidangan dan membuat kutipan yang diperlukan.³⁴

Dengan mempertimbangkan definisi tersebut, arbitrase dapat dijelaskan sebagai metode penyelesaian sengketa di luar peradilan umum (*nonlitigasi*). Penyelesaian ini didasarkan pada perjanjian tertulis antara pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan. Dalam proses penyelesaian, melibatkan pihak ketiga yang disebut arbiter atau majelis arbiter, yang bertugas sebagai penengah sengketa untuk mencapai solusi yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat..

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan oleh Lembaga-lembaga yang berwenang menangani sengketa diantara-Nya:

- a. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
- b. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)
- c. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)
- d. Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI)

2.3. Tinjauan Umum Tentang BPSK

2.3.1. Pengertian dan dasar hukum Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen

Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK), sebuah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus konsumen, membutuhkan dukungan

³⁴ Sri Hidayani, "Aspek Hukum Pada Proses Persidangan Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen," *ANTHROPOS: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya* Vol. 3, no. 2 (Januari 2018): Hal. 100, <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/anthropos>.

dari lembaga lain agar fungsinya menjadi lebih optimal. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan perubahan dalam regulasi yang mengatur BPSK. Dasar konseptual dari BPSK tercakup dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana prinsip penyelesaian sengketa dilakukan di luar pengadilan. Meskipun demikian, proses penyelesaian sengketa harus mengikuti prosedur yang mirip dengan hukum acara di pengadilan.³⁵

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang akan disingkat sebagai BPSK selanjutnya, merupakan manifestasi dari komitmen pemerintah untuk melindungi hak-hak konsumen. Ini bertujuan agar konsumen, terutama di Indonesia, memperoleh barang dan/atau jasa yang memadai dari produsen atau pelaku usaha. Keterlibatan pemerintah dalam mengawasi dan mendorong implementasi perlindungan konsumen, sebagaimana diamanatkan oleh pasal 29 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), didasarkan pada tujuan yang dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.³⁶

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) didirikan sebagai respons terhadap diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mulai berlaku efektif pada tanggal 21 April 2000. UUPK menciptakan sebuah lembaga hukum dalam konteks perlindungan

³⁵ Josefa Namida Rosaria and Devi Siti Hamzah Marpaung, "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Melalui Mediasi Dan Arbitrase," *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol. 9, no. 1 (Desember 2022): Hal. 1184.

³⁶ Ahmadi Miru and Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), Hal. 180.

konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Menurut Pasal 1 butir (11) UUPK, BPSK memiliki peran sebagai lembaga yang mengatasi dan menyelesaikan perselisihan antara pelaku usaha dan konsumen. Sebenarnya, BPSK dibentuk khusus untuk menangani kasus-kasus sengketa konsumen yang memiliki skala kecil dan bersifat sederhana.

Peraturan hukum yang mendukung terbentuknya BPSK antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).
- e. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
- f. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 301 MPP/Kep/10/2001 Tanggal 24 Oktober 2001 Tentang Pengangkatan Pemberhentian Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 membentuk sebuah lembaga hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Pasal 1 butir 11 dari UU Perlindungan Konsumen menyatakan pentingnya meningkatkan kesadaran,

pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk meningkatkan martabat dan harkat mereka, sambil mendorong sikap bertanggung jawab dari pelaku usaha. Dengan mengatur dalam perundang-undangan, diharapkan tercapai keseimbangan perlindungan kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha, menciptakan iklim ekonomi yang sehat.³⁷

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dimaksudkan sebagai fondasi hukum yang kokoh bagi pemerintah dan organisasi masyarakat yang berfokus pada konsumen untuk melakukan langkah-langkah pemberdayaan konsumen melalui pengarahan dan edukasi. Pemberdayaan ini menjadi krusial karena menciptakan kesadaran pada pelaku usaha, di mana prinsip dasar ekonomi bagi mereka adalah mencapai keuntungan sebesar mungkin dengan modal sekecil mungkin. Prinsip ini memiliki potensi besar untuk merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.³⁸

Salah satu tujuan utama dari pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah untuk memastikan terwujudnya perekonomian yang sehat. Hal ini bertujuan agar para konsumen tidak mengalami kerugian baik dalam aktivitas perekonomian maupun dalam memajukan ekonomi nasional. Sebagai contoh, di Amerika Serikat terdapat lembaga pemerintah yang dikenal dengan sebutan *The*

³⁷ Arianto Hulu, A.A. Laksmi Sagung Dewi, and Ni Made Karma Sukaryati, "Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Kasus : Putusan BPSK Badung No.01/AP/BPSK/IV/2016)," *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 1, no. 2 (September 2020): Hal. 134.

³⁸ Rai Mantili, "Upaya Hukum Keberatan Atas Putusan Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK) Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Acara Perdata," *Vyavahara Duta* Vol. 14, no. 2 (Juni 2019): Hal. 4.

Consumer Product Safety Commission yang berfokus pada perlindungan konsumen.³⁹

2.3.2. Tugas dan Wewenang BPSK

Tentang tugas dan kewenangan BPSK dijelaskan dalam Pasal 53 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bersama dengan Kepmenperindag Nomor 350/MPPK/Kep/12/2001 tentang Implementasi dan Kewenangan dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen. Pasal-pasal tersebut mencakup:⁴⁰

- a. Melaksanakan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausullah baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- e. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- f. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

³⁹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen "Kajian Teoritis Pemikiran"* (Bandung: Nusa Media, 2008), Hal. 181.

⁴⁰ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasi* (Jakarta: Kencana, 2011, Hal. 82.

- h. Memanggil, menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran undang-undang ini;
- i. Penelaahan Dokumen ⁴¹;
- j. Pengungkapan Ada Atau Tidaknya Merugikan Konsumen ;
- k. Memberikan Keputusan, Dan ;
- l. Mengenakan Sanksi Administratif

Dilihat dari perspektif posisi, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), dijelaskan bahwa "Jika pelaku usaha menolak dan/atau tidak merespons dan/atau tidak memenuhi tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh konsumen, maka konsumen memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha dan menyelesaikan konflik yang timbul melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), atau dengan mengajukan gugatan ke pengadilan di tempat kediaman konsumen." Dari sini, terdapat dua aspek penting yang dapat dilihat:

1. UUPK menyediakan opsi alternatif melalui lembaga di luar sistem peradilan yang dikenal sebagai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
2. Penyelesaian perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha bukanlah pilihan yang bersifat eksklusif. Pilihan penyelesaian melalui BPSK

⁴¹ Ahmad Wahidi, Musataklima, and Nur Jannani, "Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dan Pengadilan Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 23, no. 1 (Maret 2023): Hal. 97.

berjalan sejajar dengan pilihan penyelesaian melalui proses hukum di pengadilan.⁴²

Struktur keanggotaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdiri dari unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha. Setiap unsur diwakili oleh minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang. Proses penunjukan dan pemberhentian anggota BPSK diatur oleh keputusan dari menteri perindustrian dan perdagangan.⁴³

2.3.3. Fungsi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Fungsi berdirinya BPSK adalah untuk memastikan perlindungan hak-hak konsumen, bertindak sebagai lembaga peradilan konsumen yang berlokasi di tiap Daerah Tingkat II kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, sesuai dengan landasan hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. BPSK berperan sebagai lembaga peradilan khusus untuk konsumen (small claim court) dalam sistem peradilan umum atau non-litigasi, yang diharapkan dapat merespons tuntutan masyarakat agar proses hukum menjadi cepat, sederhana, dan ekonomis. Oleh karena itu, BPSK hanya menangani perkara-perkara dengan kerugian kecil. Keputusan yang dikeluarkan oleh BPSK tidak dapat diajukan banding (tidak dapat

⁴² Rida Ista Sitepu and Hana Muhamad, "Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia," *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* Vol. 3, no. 2 (Juni 2022): Hal. 12.

⁴³ Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), Hal. 77.

melakukan upaya hukum lain) kecuali jika bertentangan dengan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UUPK jo Pasal 42 ayat (1).⁴⁴

Poin ini ditegaskan lebih lanjut dalam definisi yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/KEP/12/2001 yang menyatakan:

“Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara Pelaku Usaha dan Konsumen”⁴⁵

Pendirian BPSK dimotivasi oleh perilaku pelaku usaha yang mengabaikan hak-hak konsumen untuk memperoleh barang dan/atau jasa yang sesuai standar, menyebabkan potensi kerugian bagi konsumen. Sementara itu, pihak yang memperoleh manfaat utama dari situasi ini adalah pelaku usaha dengan berbagai status, seperti industri, produsen, pedagang, dan pengusaha, atau pebisnis.⁴⁶

Salah satu keunggulan yang dimiliki oleh BPSK sebagai Lembaga Peradilan Konsumen adalah prosedur penyelesaian yang cepat dan keputusan yang diambil dengan efisien, serta biaya persidangan yang terjangkau dan ringan bagi konsumen.⁴⁷

⁴⁴ Tamiarisa Amanda Fasa Rambe et al., “Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Memeriksa Sengketa Konsumen Jasa Keuangan Pasca Terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan,” *Locus Journal of Academic Literature Review* Vol. 1, no. 2 (Juni 2022): Hal. 110.

⁴⁵ Pasal 1 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang *Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk)*

⁴⁶ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandar Lampung: UNILA, 2016), Hal. 12.

⁴⁷ Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Teori Dan Praktek Penegakan Hukum*, Hal. 17.

Berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (*litigasi*) yang memerlukan biaya dan waktu yang lebih besar serta proses yang lama untuk mendapatkan keputusan, penyelesaian melalui Arbitrase yang diadakan oleh BPSK menjadi pilihan bagi banyak konsumen yang merasa dirugikan. Keputusan yang diambil oleh lembaga peradilan konsumen ini bersifat final, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001, para pihak yang tidak setuju dengan putusan BPSK dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dalam waktu paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan majelis.

Dalam setiap penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdiri dari jumlah anggota yang ganjil, mewakili unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha. Ketua majelis berasal dari unsur pemerintah, dilakukan untuk memastikan objektivitas dalam putusan yang dihasilkan. Meskipun demikian, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak memberikan batasan yang jelas mengenai kompetensi unsur pemerintah yang dapat menjadi anggota BPSK. Hal ini mengakibatkan adanya unsur pemerintah di BPSK yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan upaya perlindungan konsumen. Sebagai contoh, terdapat unsur pemerintah dari Dinas Keindahan Kota di BPSK Kota Medan.

Seharusnya, pemerintah harus mempertimbangkan keterkaitan unsur pemerintah dengan kompetensi dan persyaratan keanggotaan BPSK.⁴⁸

Kemudian dalam kegiatan BPSK sendiri yang melindungi hak-hak konsumen, lembaga peradilan konsumen ini memiliki tugas serta wewenang yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 yaitu:⁴⁹

1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase.
2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen.
3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausullah baku.
4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
5. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen.
7. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.

⁴⁸ Shofie Yusuf and Awan Somi, *Sosok Peradilan Konsumen* (Jakarta: Pustaka, 2004), Hal. 20.

⁴⁹ Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang *Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk)*

8. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
9. Diminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang atau sebagaimana yang dimaksud pada huruf g dan h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK.
10. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
11. Memutuskan atau menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak konsumen;
12. Memberitahukan keputusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen

2.3.4. Keberatan Terhadap Putusan BPSK

Dalam kehidupan sehari-hari, kualitas hukum seringkali memiliki sisi positif dan negatif. Ketika dikatakan bahwa hukum akan menghentikan tindakan kriminal melalui ancaman sanksi pidana, sebenarnya itu hanya merupakan awal dari proses. Hal tersebut hanyalah cita-cita dan harapan (aspirasi). Oleh karena itu, setelah adanya peraturan hukum, masih diperlukan tindakan nyata agar tujuan hukum dapat diwujudkan. Hal ini mencakup perlunya laporan masyarakat dan dukungan terhadap implementasi hukum. Oleh karena itu, hukum atau peraturan hukum tidak mampu menyelesaikan permasalahan sepenuhnya secara sendiri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kualitas hukum sebenarnya relatif dan

tergantung pada berbagai faktor.⁵⁰ Dalam perspektif sosiologis yang berakar pada realitas di masyarakat, hukum atau negara tidak memiliki kendali mutlak. Komunitas atau masyarakat tertentu memiliki kapasitas untuk menciptakan norma-norma mereka sendiri, baik sebagai respons terhadap kekosongan norma maupun tanpa adanya kekosongan. Terdapat pula bentuk-bentuk Pengadilan informal yang sering dijumpai di masyarakat, menandakan bahwa masyarakat memiliki potensi dan kekuatan untuk mengatur dirinya sendiri.⁵¹

Pada intinya, untuk menilai tingkat efektivitas hukum, hal yang penting untuk dievaluasi pertama kali adalah tingkat kepatuhan terhadap aturan hukum.⁵² Demikian juga dengan keputusan yang diberikan oleh BPSK atau Pengadilan Negeri. Sesuai dengan Pasal 54 ayat (3) UUPK, pada dasarnya putusan yang dikeluarkan oleh BPSK dianggap sebagai keputusan akhir yang mengikat, artinya tidak memerlukan proses hukum lebih lanjut. Dengan adanya putusan final ini, maka secara otomatis proses peninjauan telah selesai. Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa diwajibkan untuk tunduk dan melaksanakan putusan final tersebut.⁵³

Perlu dicatat mengenai ketentuan Pasal 54 ayat (3). Andrew GoodPaster memberikan pandangan menarik terkait adjudikasi di mana para pihak menyerahkan hak mereka untuk memutuskan sengketa kepada adjudikator dan bergantung pada kepercayaan kepada pihak yang memutuskan, sedangkan dalam

⁵⁰ Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Buku Kompas, 2006), Hal. 77.

⁵¹ *Ibid.*, Hal. 78.

⁵² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009), Hal. 375.

⁵³ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasi* (Jakarta: Kencana 2011), Hal. 261.

mediasi, penyelesaian sengketa ditentukan melalui kesepakatan para pihak sendiri. Mediator berperan sebagai pihak ketiga yang membantu para pihak dalam merundingkan perjanjian tanpa membuat putusan substansial untuk penyelesaian sengketa. Konsiliasi juga melibatkan pihak ketiga yang memberikan putusan, namun putusan tersebut tidak mengikat para pihak yang terlibat dalam sengketa seperti yang terjadi dalam arbitrase.⁵⁴

Ketentuan pasal 54 ayat (3) UUPK menyatakan bahwa "putusan majelis bersifat final dan mengikat". Penjelasan dari pasal 54 ayat (3) UUPK adalah bahwa dalam Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, tidak ada upaya banding atau kasasi. Hal ini mencerminkan prinsip undang-undang arbitrase modern yang menekankan efektivitas putusan arbitrase dengan membatasi campur tangan dari pengadilan umum. Namun, perlu dilakukan telaah lebih lanjut untuk memahami sejauh mana ketentuan ini mendukung integrasi dan kesesuaian dengan seluruh pasal dalam UUPK.⁵⁵

UUPK tidak konsisten dalam mengonstruksikan putusan BPSK karena dalam pasal yang selanjutnya justru dikatakan bahwa pihak yang merasa keberatan terhadap putusan BPSK dapat mengajukan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri.⁵⁶ Meskipun penggunaan istilah keberatan tidak lazim dalam istilah hukum acara yang berlaku, jika dikaitkan dengan ketentuan bahwa pengadilan negeri yang menerima pengajuan keberatan wajib memberikan

⁵⁴ Ahmadimiru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), Hlm. 261.

⁵⁵ *Ibid.*, Hal. 262.

⁵⁶ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasi* (Jakarta : Kencana 2011), Hal. 261.

putusannya dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu hari), sehingga tidaklah mungkin keberatan ini dianalogkan sebagai upaya gugatan baru atau upaya perlawanan karena proses perkara gugatan baru atau perlawanan sangatlah formal dan memerlukan waktu yang lama.⁵⁷

Memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap putusan BPSK di pengadilan sebenarnya memiliki prinsip yang serupa dengan upaya banding terhadap putusan BPSK. Keduanya bertujuan untuk membatalkan sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase BPSK. Hal ini dapat mengakibatkan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan tidak memakan waktu lebih dari dua puluh satu (21) hari. Dalam hal ini, ada penghematan waktu sekitar 79 (tujuh puluh sembilan) hari, yang pada gilirannya menghemat biaya yang dikeluarkan oleh konsumen dan pelaku usaha. Perhitungan ini didasarkan pada jumlah hari yang diperlukan untuk setiap tahapan penyelesaian sengketa dalam undang-undang perlindungan konsumen, dengan total waktu maksimum 100 (seratus) hari hingga putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jangka waktu seratus hari ini tergantung pada proses yang diikuti oleh pihak yang bersengketa.⁵⁸

Menginvolvemen pengadilan negeri dalam eksekusi putusan lembaga arbitrase adalah karakteristik unik dan juga merupakan kelemahan dari lembaga arbitrase. Hal ini terjadi karena arbitrase, sebagai metode penyelesaian sengketa yang dilakukan secara swasta, tidak memiliki kewenangan eksekutif seperti yang dimiliki oleh putusan pengadilan negeri. Putusan dari pengadilan negeri memiliki

⁵⁷ Ibid., Hal. 264.

⁵⁸ Ahmadimiru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), Hal. 261.

kekuatan hukum yang memungkinkan untuk dilaksanakan secara paksa jika pihak yang kalah tidak mematuhi secara sukarela. Pengadilan negeri, melalui alat kekuasaan negara, dapat melakukan eksekusi terhadap putusan tersebut jika tidak dipatuhi oleh pihak yang dikalahkan.⁵⁹

Ketidajelasan mengenai tata cara mengajukan keberatan merupakan kendala bagi pengadilan negeri untuk melakukan pemeriksaan keberatan. Oleh karena itu, diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2006 tentang "Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK" bertujuan untuk mencapai keseragaman interpretasi terkait aturan tersebut dan memudahkan proses peninjauan keberatan.⁶⁰

Mahkamah Agung telah menetapkan bahwa upaya keberatan hanya berlaku untuk putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK, tidak termasuk putusan dari mediasi dan konsiliasi. Putusan mediasi dan konsiliasi dapat setara dengan perdamaian di luar pengadilan atau di pengadilan, menjadikannya final dan mengikat secara hukum⁶¹

Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2006 menegaskan bahwa keberatan terhadap putusan BPSK bisa dilakukan oleh pelaku usaha atau konsumen, dan harus diajukan kepada pengadilan negeri sesuai dengan lokasi hukum konsumen tersebut. Dalam hal ini, baik konsumen maupun pelaku usaha harus mematuhi

⁵⁹ Ibid., Hal. 267.

⁶⁰ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasi* (Jakarta: Kencana, 2011), Hal. 363.

⁶¹ Ibid., Hal. 364.

batas waktu yang telah diatur oleh undang-undang, yaitu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan BPSK.⁶²

Dokumen yang disertakan pada saat pendaftaran perkara keberatan sekurang-kurangnya terdiri dari:⁶³

- a. Memori keberatan yang memuat alasan-alasan yang menjadi keberatan bagi pihak pemohon keberatan terhadap putusan BPSK;
- b. Keberatan diajukan kepada Ketua pengadilan negeri di tempat konsumen bertempat tinggal;
- c. Salinan putusan BPSK;
- d. Surat kuasa khusus bagi pemohon kepada kuasa hukumnya (bila pemohon menguasai kepada kuasa hukum, dan fotokopi kartu advokat kuasa hukum yang bersangkutan).

PERMA Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memiliki peran penting dalam menyelaraskan persepsi terkait lembaga peradilan sebagai bagian integral dari penegakan hukum Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sesuai dengan peran lembaga BPSK. Salah satu faktor kunci keberhasilan dalam upaya penegakan hukum oleh lembaga peradilan adalah adanya kesamaan standar pemeriksaan (*standar of review*) dalam proses peradilan.⁶⁴ Sehingga PERMA Nomor 1 Tahun 2006 tersebut dapat menjawab perbedaan pendapat terkait keberatan terhadap putusan BPSK itu sendiri.

⁶² Pasal 3 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2006

⁶³ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasi* (Jakarta: Kencana, 2011), Hal. 365.

⁶⁴ *Ibid.*, Hal. 368.

2.4. Tinjauan Umum tentang Konsumen dan Pelaku Usaha

2.4.1. Pengertian Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang, dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁶⁵

Konsumen adalah berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris Amerika), atau *consument/Konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen).⁶⁶ Setiap orang yang menggunakan barang. Pengertian Yuridis formal ditemukan dalam Pasal 1 angka (2) UUPK dinyatakan bahwa⁶⁷:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Konsumen memiliki peran sentral dalam pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain di seluruh dunia. Pertumbuhan jumlah konsumen mencerminkan peningkatan permintaan atau kebutuhan yang harus dipenuhi. Hal ini mengakibatkan peningkatan transaksi antara konsumen dan pelaku usaha, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan pemasukan negara. Pemasukan ini dapat berasal dari pendapatan pajak dan

⁶⁵ Alfina Maharani and Adnand Darya Dzikra, “Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review),” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* Vol. 2, no. 6 (Juli 2021): Hal. 659.

⁶⁶ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), Hal. 28.

⁶⁷ Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen*

investasi yang diberikan oleh pelaku usaha, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang tertarik dengan potensi pasar yang besar.

Banyaknya hak-hak konsumen yang terabaikan disebabkan oleh kecenderungan pelaku usaha untuk mengutamakan keuntungan semata. Terutama, permintaan tinggi untuk memenuhi kebutuhan konsumen membuat pelaku usaha cenderung kurang responsif terhadap keluhan-keluhan yang disampaikan konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang mereka tawarkan. Mereka lebih memilih memenuhi kebutuhan konsumen lain demi mendapatkan pemasukan besar, daripada memperhatikan keluhan konsumen. Padahal, penanganan serius terhadap keluhan konsumen dapat meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang mereka sediakan.

Maka dari itu penegakan hak konsumen sangatlah penting, secara umum dikenal adanya empat hak dasar konsumen yaitu hak untuk mendapatkan keamanan (*The right to be safety*), hak untuk mendapat informasi (*the right to be informed*), hak untuk memilih (*the right to be choose*), dan akhirnya hak untuk didengar (*the right to be heard*)⁶⁸

Undang-undang sendiri memberikan penjelasan yang lebih luas mengenai perlindungan konsumen dalam Pasal 4 yaitu:⁶⁹

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

⁶⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2006), Hal. 19.

⁶⁹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen*

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2.4.2. Pengertian Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha dijelaskan pada Pasal 1 angka (3) yaitu:⁷⁰

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan

⁷⁰ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen*

dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Pelaku usaha, sering disebut sebagai produsen, memiliki peran sentral dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen dalam suatu negara. Kehadiran mereka memberikan dampak positif yang memungkinkan konsumen mencapai pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Namun, hal ini juga menciptakan persaingan yang sangat sengit di antara pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Untuk itu, pelaku usaha melakukan berbagai upaya, mulai dari peningkatan kualitas barang dan/atau jasa yang mereka tawarkan hingga menciptakan kenyamanan bagi pasar konsumen.

Namun, ada juga pelaku usaha yang terlibat dalam persaingan tidak sehat dengan menggoda konsumen atau bahkan melakukan penipuan demi memastikan barang dan/atau jasa mereka terjual habis dan mendapatkan keuntungan besar. Pada dasarnya, pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dan berinteraksi dengan konsumen harus mematuhi kewajiban yang telah diatur oleh undang-undang untuk melindungi para konsumen dari tindakan yang tidak etis atau merugikan. Kewajiban-kewajiban ini secara tegas diatur dalam Pasal 7, yang menyatakan:⁷¹

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

⁷¹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen*

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2.4.3. Hubungan Konsumen dan Pelaku Usaha

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 menegaskan dalam Pasal 1 angka 3 bahwa yang dikatakan, sebagai :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun

bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

Secara prinsip dan esensial, interaksi antara produsen (entitas yang menghasilkan barang atau jasa) dan konsumen (individu yang menggunakan barang atau jasa untuk kebutuhan pribadi atau keluarga) adalah hubungan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan. Keterkaitan ini terjadi karena keduanya saling menginginkan dan memiliki tingkat ketergantungan yang signifikan satu sama lain.

Menurut Ahmad Miru, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perlindungan Konsumen* merumuskan bahwa konsumen adalah “Setiap orang atau badan hukum yang memperoleh dan atau memakai barang atau jasa yang berasal dari pelaku usaha dan tidak untuk diperdagangkan”⁷²

Hal ini menandakan bahwa antara konsumen dan pelaku usaha mempunyai hubungan yang saling ketergantungan, dan keadaan tersebut secara sistematis dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam sistem distribusi serba pemasaran produk barang guna mencapai suatu tingkat produktivitas dan efektivitas tertentu dalam rangka mencapai sasaran usaha. Produsen sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya, dan sebaliknya konsumen, kebutuhannya sangat tergantung dari hasil produksi produsen.

⁷² Ahmad Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), Hal. 5.

Dalam interaksi yang berlangsung berkelanjutan antara konsumen dan pelaku usaha dalam penawaran barang dan jasa, terdapat keterkaitan yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam suatu perjanjian. Dengan kata lain, hubungan antara pelaku usaha dan konsumen tidak dapat dianggap sebagai perjanjian standar, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan bahwa perjanjian harus memenuhi:⁷³

1. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersangkutan;
2. Cakap dalam membuat suatu perikatan;
3. Karena suatu hal tertentu;
4. Karena suatu sebab yang halal.

Melainkan perikatan berdasarkan Undang-undang karena perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian akibat menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk atau jasa tertentu yang ditawarkan pelaku usaha dengan demikian pelaku usaha diwajibkan memberi ganti kerugian tersebut. Seperti yang telah diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa : *“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain yang mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu maka mengganti kerugian kerugian itu”*.

2.5. Tinjauan Umum Putusan.

Untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum yang benar, seorang hakim sebagai pelaksana keadilan dalam negara harus memiliki pemahaman komprehensif tentang fakta-fakta yang terkait dengan perkara dan hukum yang

⁷³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Alumi, 2015), Hal. 6.

mengaturnya, baik yang diatur dalam undang-undang maupun yang bersifat tidak tertulis seperti hukum adat. Oleh karena itu, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk memahami, menghormati, dan memiliki pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat.

Hukum, sebagai alat untuk mengatur kepentingan masyarakat dengan seluruh tugas dan fungsinya, harus dipatuhi, dan untuk memastikan hal ini, diperlukan aparat atau lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan dan penegakan hukum tersebut. Salah satu pelaksana penegak hukum di persidangan adalah majelis hakim. Hakim, dalam memutuskan suatu perkara, harus mempertimbangkan berbagai aspek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Vonis hakim sejatinya dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa dengan berlandaskan pada hukum dan keadilan. Meskipun demikian, tidak bisa diabaikan bahwa terdapat vonis yang tidak selaras dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam memutus suatu perkara untuk mencapai keadilan bagi semua pihak.⁷⁴

Jika dilihat pada ketentuan-ketentuan pasal 184 HIR, Pasal 195 Rbg, Pasal 30 R.O., Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 4 Tahun 2004, tidak dapat ditemukan pengertian atau batasan

⁷⁴ Ratih Ratna Putri and Diman Ade Mulada, "Analisis Sengketa Konsumen Dalam Pembelian Rumah Pada PT Varindo Lombok Inti (Studi Kasus Putusan No 40 Pk/Pdt.Sus-Bpsk/2020)," *Jurnal Commerce Law* 2, no. 2 (Desember 2022): Hal. 227, <http://journal.unram.ac.id/index.php/commercelaw>.

terhadap “putusan hakim”. Ketentuan-ketentuan tersebut hanya menentukan hal-hal yang harus ada dan dimuat dalam putusan hakim.⁷⁵

Dalam sejumlah literatur yang tersedia, para ahli hukum berupaya untuk memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan putusan hakim atau yang sering disebut sebagai putusan pengadilan. Terdapat berbagai definisi yang berbeda mengenai putusan hakim, namun dengan memahaminya dengan cermat, kita sebagai pembaca dapat memperoleh pemahaman yang serupa di antara berbagai definisi tersebut.

Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H. memberikan definisi “Suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁷⁶ Didalam definisi tersebut prof. sudikno mencoba menekankan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim itu adalah yang diucapkan di depan persidangan (*uitspraak*).⁷⁷ Dan apabila putusan yang diucapkan didepan persidangan berbeda dengan yang tertulis (*vonis*), maka Yang sah adalah yang diucapkan didepan persidangan,⁷⁸ hal ini tertuang dalam surat edaran Mahkamah Agung No. 5 tahun 1959 dan No. 1 tahun 1962 pada tanggal 1962 yang antara lain menginstruksikan agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus selesai. Sekalipun maksud edaran tersebut untuk

⁷⁵ Rasyid Laila M. and Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata* (Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2015), Hal. 98, www.unimal.ac.id/unimalpress.

⁷⁶ Ibid. Hal. 98.

⁷⁷ Sukdikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed. Revisi. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), Hal. 158.

⁷⁸ Ibid., Hal. 160.

mencegah hambatan dalam penyelesaian perkara, akan tetapi dapat dicegah pula adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang ditulis.⁷⁹

Hal serupa juga disampaikan oleh beberapa ahli hukum lainnya diantaranya menurut Dr. Endang Handrian, SH., MH dan Dr. Lukman Hakim, SH., MH yang mendefinisikan putusan hakim adalah sebagai suatu akta pernyataan yang diucapkan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberikan wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakiri dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁸⁰ Yang dimana putusan hakim harus diucapkan dalam sidang yang terbuka umum, dan putusan tersebut haruslah sama dengan yang dituangkan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta autentik⁸¹ Dan menurut Bambang Sugeng A.S., SH., MH dan Sujayadi, SH ialah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberikan untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak.⁸²

Sementara itu, beberapa ahli hukum lainnya, menyampaikan hal senada seperti Moh. Taufik Makaro memberikan arti putusan hakim sebagai pejabat negara yang berwenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakiri suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁸³ Sedangkan Lilik

⁷⁹ Alviony, "Kajian Hukum Pembatalan Putusan BPSK Oleh Pengadilan Negeri Medan Atas Keberatan Pelaku Usaha (Studi Putusan No. 94/Pdt.Sus- BPSK/2021/PN.Mdn)," Hal. 32.

⁸⁰ Endang Hadrian and Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, Cet. I. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), Hal. 51.

⁸¹ Ibid., Hal. 52.

⁸² Bambang Sugeng A S and Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*, Edisi I. (Jakarta: Kencana Interpretama Mandiri, 2012), Hal. 85.

⁸³ M. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2914), Hal. 85.

Mulyadi dan Ridwan Syahrani, SH memberikan definisi putusan yang hanya terbatas dalam ruang lingkup hukum acara perdata. Lilik Mulyadi memberikan definisi putusan hakim yang ditinjau dari visi praktik dan teoritis, yaitu putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.⁸⁴ Sedangkan Ridwan Syahrani, S.H. lebih suka menggunakan istilah putusan pengadilan sebagai pernyataan yang diucapkan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata⁸⁵

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang diciptakan dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara perdata pada umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara perdata guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Perlu diingatkan kembali bahwa pembahasan mengenai putusan hakim atau putusan pengadilan dalam penulisan ini hanya akan dibatasi dalam ruang lingkup hukum acara perdata.

⁸⁴ Ridwan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Cet. V. (Bandung: Pt. Adiya Bakti, n.d.), Hal. 89.

⁸⁵ *Ibid.*, Hal. 90.

Putusan hakim atau "putusan pengadilan" merupakan elemen vital dalam menyelesaikan perkara perdata. Secara filosofis, putusan hakim bisa dianggap sebagai "mahkota" yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika, serta moral dari hakim yang menjatuhkannya.

Umumnya, putusan akhir dalam sebuah sengketa yang diputuskan oleh hakim dalam persidangan mengandung sanksi, seperti hukuman bagi pihak yang kalah dalam persidangan. Sanksi ini bisa berupa pemenuhan prestasi atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan sesuai dengan keputusan pengadilan. Di hukum acara pidana, sanksi bisa berupa penjara dan/atau denda, dan pelaksanaannya bersifat mengikat tanpa memandang status ekonomi atau latar belakang individu yang bersangkutan. Perbedaan utama antara hukum acara perdata dan pidana terletak pada jenis sanksi yang diterapkan.

pada umumnya, putusan pengadilan diatur di dalam Pasal 196 Ayat (1) RBg, Pasal 185 Ayat (1) HIR, dan Pasal 46-68 Rv. Termasuk tetapi tidak terbatas juga diatur di dalam Pasal 180 HIR, maupun Pasal 191 RBg Jika diringkaskan, maka jenis-jenis putusan tersebut dapat dibagi dari beberapa segi, yaitu:

1. Dari Segi Kehadiran Para Pihak

Putusan jenis ini terdiri dari:

a. Putusan Gugatan Gugur

Di dalam Pasal 124 HIR dan Pasal 77 Rv, yang menentukan bahwa jika penggugat tidak datang pada hari sidang yang ditentukan, atau tidak menyuruh wakilnya untuk hadir padahal telah dipanggil secara patut.

b. Putusan *Verstek*

Di dalam Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 78 Rv, yang merupakan kebalikan dari putusan gugatan gugur di atas, yang menentukan bahwa jika tergugat tidak datang pada hari sidang yang ditentukan, atau tidak menyuruh wakilnya untuk hadir padahal telah dipanggil secara patut.

c. Putusan *Contradictoir*

di dalam putusan ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu:

- 1) pada saat putusan diucapkan para pihak hadir,
- 2) pada saat putusan diucapkan salah satu pihak tidak hadir.

2. Dari Segi Sifatnya

Putusan jenis ini dibedakan menjadi:

a. Putusan *Declaratoir*

Putusan *declaratoir* putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan sifat menerangkan hal mana ditetapkan suatu keadaan hukum atau menentukan benar adanya

situasi hukum yang dinyatakan oleh pemohon.⁸⁶ (contoh: mengabulkan gugatan penggugat) atau menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah (contoh: menyatakan tanah sengketa adalah sah milik penggugat)⁸⁷

b. Putusan Konstitutif

Putusan konstitutif ialah adalah putusan hakim yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum. Misalnya: pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampuan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian dan lain sebagainya⁸⁸. (Contoh menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian).⁸⁹

c. Putusan *Condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang diktum/amarnya berisi pernyataan yang bersifat penghukuman (contoh: menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat).⁹⁰

3. Dari Segi Saat Penjatuhannya

Jika ditinjau dari segi saat penjatuhannya, maka dibagi menjadi:

a. Putusan yang bukan akhir

⁸⁶ Laila M. Rasyid SH M.Hum and Herinawati SH M.Hum, Modul Pengantar Hukum Acara Perdata (Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2015), Hal. 101, www.unimal.ac.id/unimalpress.

⁸⁷ Dr. Endang Hadrian SH MH and Dr. Lukman Hakim SH MH, Hukum Acara Perdata Di Indonesia : Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi, Cet. I. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), Hal. 53.

⁸⁸ Laila M. Rasyid SH M.Hum and Herinawati SH M.Hum *Op Cit* Hal. 101.

⁸⁹ Dr. Endang Hadrian SH MH and Dr. Lukman Hakim SH MH *Op Cit* Hal. 53.

⁹⁰ *Ibid* Hal. 101.

sering disebut dengan putusan sela, putusan antara, *tussen vonis*, putusan sementara atau *interlocutoir vonnis* yaitu putusan yang diberikan oleh hakim sebelum memutuskan suatu perkara yang ada, yang bertujuan untuk mempermudah kelanjutan dalam pemeriksaan suatu perkara.

Putusan sela diatur di dalam Pasal 185 ayat (1) HIR dan Pasal 48 Rv. Menurut pasal-pasal ini, hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir (*eind vonis*), yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Namun putusan ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Jadi, hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir dapat mengambil putusan sela, baik yang berbentuk putusan *preparatoir* atau *interlocutoir*.⁹¹

b. Putusan Akhir

Jika putusan sela diambil dan dijatuhkan hakim pada saat proses pemeriksaan perkara pokok sedang berlangsung, maka putusan akhir diambil dan dijatuhkan pada akhir atau sebagai akhir pemeriksaan pokok.⁹² Dengan kata lain putusan hakim merupakan suatu tindakan ataupun perbuatan hakim sebagai penguasa atau pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicative power*) untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi di antara pihak yang berperkara.

⁹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), Hal.880.

⁹² *Ibid.*, Hal. 887.

Dalam perkara perdata, putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan, yaitu:⁹³

1. Kekuatan mengikat

Yang terikat oleh putusan pengadilan adalah para pihak, ahli waris dari para pihak, dan mereka yang mendapat hak dari para pihak.

2. Kekuatan pembuktian

Putusan dikatakan memiliki kekuatan pembuktian karena memenuhi syarat sebagai akta autentik, yang mana dibuat dalam bentuk tertulis oleh pejabat yang berwenang, ditandatangani, dan memang ditujukan untuk pembuktian.

3. Kekuatan eksekutorial

Artinya putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan paksa, apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela. Namun demikian tidak semua putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan paksa. Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan dengan paksa adalah putusan pengadilan yang bersifat *condemnatoir*.

⁹³ Dr. Endang Hadrian SH MH and Dr. Lukman Hakim SH MH *Op Cit* Hal. 54

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁹⁴ Istilah Metodologi penelitian berasal dari kata “metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; *logos* yang artinya ilmu atau pengetahuan jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk melakukan sesuatu tujuan tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Jadi metodologi penelitian adalah ilmu mengenai jalan yang dilewati untuk mencapai pemahaman⁹⁵. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil maksimal, antara lain sebagai berikut :

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar *outline* skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar *outline* yang akan dilakukan sekitar Bulan Januari 2023.

⁹⁴ Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), Hal. 1-2.

⁹⁵ Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian (Memberikan Bekal Teoretis Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Seta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), Hal. 1-2.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		September 2022				Januari 2023				Februari 2023				Maret- Juni 2023					Juli 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																			
2	Seminar Proposal					■																
3	Penelitian									■	■	■	■									
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■					
5	Seminar Hasil																		■	■	■	
6	Pengajuan Berkas Meja Hijau																				■	

Table 1 Kegiatan Skripsi

3.1.2. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan No. 8 Medan yaitu dengan mengambil data yaitu berupa Putusan No. Nomor 307/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn Pengukuhan putusan BPSK.

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan adalah Hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum *doktriner*, penelitian perpustakaan, atau studi dokumenter. Disebut sebagai penelitian hukum *doktriner* karena fokus penelitian hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau sumber bahan lainnya.⁹⁶ yang di mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁹⁷ Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁹⁸

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

⁹⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), Hal. 27.

⁹⁷ H Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), Hal. 118.

⁹⁸ Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), Hal. 20.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh penulis secara langsung dari objeknya yaitu Putusan No. 307/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN.Mdn. Selain itu data primer lainnya adalah subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan bukti-bukti yang terdapat dalam peraturan tersebut.⁹⁹

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung keterangan atau sebagai penunjang kelengkapan data primer. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku literatur tentang konsumen, pelaku usaha dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, hasil-hasil penelitian terkait jurnal dan karya ilmiah.

⁹⁹ Ibid., Hal. 51.

43.2.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah studi deskriptif analisis dari studi kasus. Studi kasus adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara mendalam, terinci, dan intensif mengenai suatu program, peristiwa, atau aktivitas. Penelitian ini berfokus pada pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut, baik pada tingkat individu, kelompok, lembaga, atau organisasi. Kasus yang dipilih adalah peristiwa aktual (*real-life events*) yang sedang berlangsung, bukan yang sudah lewat. Hal ini mengarah pada penelitian hukum normatif, yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang bersifat normatif.¹⁰⁰

Pada penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis dengan tujuan untuk mengadakan pendekatan terhadap permasalahan dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai proses Penolakan pembatalan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Konsumen.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidak-tidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹⁰⁰ Asri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum* (Bandung: Lubuk Agung, 2011), Hal. 163.

- a. Studi dokumen yaitu bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*): wawancara yaitu penulis langsung melakukan studi Pengadilan Negeri Medan untuk mengambil contoh kasus tentang pembatalan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diajukan oleh pelaku usaha yaitu Putusan No. 307/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN.Mdn

3.2.4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang menitikberatkan pada pengamatan mendalam terhadap fenomena dan penelitian makna substansial dari fenomena tersebut. Data kualitatif yang terkumpul secara terstruktur kemudian dianalisis secara sistematis untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini secara kualitatif. Tujuannya adalah memperoleh jawaban yang mendalam dan hasil yang akurat. Data dalam bentuk teori yang dikumpulkan dikelompokkan sesuai dengan subbab pembahasan dan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.¹⁰¹

Selanjutnya data yang disusun di analisa secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta dalam Penolakan Pembatalan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang

¹⁰¹ Alviony, "Kajian Hukum Pembatalan Putusan BPSK Oleh Pengadilan Negeri Medan Atas Keberatan Pelaku Usaha (Studi Putusan No. 94/Pdt.Sus- BPSK/2021/PN.Mdn)," Hal. 29.

diajukan oleh pelaku usaha. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian dan Pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut

:

1. Alasan konsumen/Pelaku usaha mengajukan permohonan keberatan terhadap putusan badan penyelesaian sengketa konsumen yaitu adanya tidak sesuai terhadap fakta hukum, adanya Kesalahan Dalam Interpretasi Hukum, adanya Keraguan Terhadap Independensi dan adanya rasa keperpihakan, Ketidakadilan dalam proses pengadilan, adanya Kepentingan Yang Merugikan.
2. Pertimbangan hakim dalam penolakan pembatalan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terhadap putusan perkara No. 307/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN.Mdn, pada pokoknya menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Telah benar dan tepat dalam menerapkan hukum dikarenakan hakim memperhatikan ke 3 asas yaitu asas kepastian, kemanfaatan dan kepastian hukum, yang dimana jika dilihat dari asas keadilan hakim tidak semata-mata untuk mengabulkan gugatan yang dibuat oleh tergugat ke pengadilan negeri dan memperhatikan seluruh dalil

dalil yang dilanggar apakah melanggar dari otoritas BPSK, jika dilihat dari asas kemanfaatan hukum hakim sudah menerapkan hal tersebut yang dimana hakim melihat hal yang di gugat apakah melanggar otoritas dari BPSK jika melanggar maka hakim pengadilan negeri sendiri yang akan memutuskan perkara tersebut yang dimana hal tersebut jika BPSK melewati otoritas dalam memutuskan maka kemanfaatan hukum dalam peraturan BPSK akan diragukan oleh masyarakat contohnya pada putusan No. 90/Pdt.Sus-BPSK/2023 yang dimana pada putusan tersebut BPSK memutuskan perkara ingkar janji (wanpretasi) antara debitur dan kreditur berdasarkan perjanjian pembiayaan atas jaminan fidusia yang dimana pada hakikatnya adalah sengketa kontrak (*contractual case*), bukanlah termaksud dalam sengketa konsumen, walaupun pada dasarnya BPSK menerima seluruh gugatan yang diajukan kepada BPSK. Dan jika dilihat dari aspek kepastian hukum ialah hakim memastikan apakah gugatan yang diajukan oleh penggugat terhadap penolakan pembatalan putusan BPSK benar apa tidak, agar fungsi dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berjalan semestinya dan tidak melampaui dari apa yang sudah di amanatkan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.

5.2. Saran

1. Melalui Pengadilan Negeri sengketa konsumen dapat dilakukan upaya hukum untuk permohonan pembatalan putusan BPSK. Dan jika hasil dari putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri juga tidak sesuai maka

Konsumen/ pelaku usaha dapat mengajukan permohonan kasasi atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

2. Hakim sebelum memutuskan suatu perkara haruslah menerapkan 3 asas hukum sebelum memutuskan suatu perkara agar tidak salah dalam mengambil suatu putusan dan tidak merugikan salah satu pihak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadimiru, and Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009.
- Amiruddin, H. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Perlindungan Konsumen “Kajian Teoritis Pemikiran”*. Bandung: Nusa Media, 2008.
- D.Y, Witanto. *Hukum Acara Mediasi*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Hadrian, Endang, and Lukman Hakim. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia : Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*. Cet. I. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Hanum, Tengku Latifah. “Analisis Hukum Pembatalan Putusan Bpsk Dalam Sengketa Kredit Jual Beli Rumah Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha (Studi Putusan No. 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Mdn).” Universitas Medan Area, 2022.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Ibrahim, Johannes, and Lindawaty Sewu. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Bandung: PT Refika Aditama, 2004.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2008.
- Laila M., Rasyid, and Herinawati. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2015. www.unimal.ac.id/unimalpress.
- Makarao, M. Taufik. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2914.

- Margono, H. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Edited by Tarmizi. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2019.
- Mertokusumo, Sukdikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Ed. Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Miru, Ahmadi, and Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grafindo Persada, 2007.
- Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- . *Metodologi Penelitian (Memberikan Bekal Teoretis Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Seta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Nasution, A.Z. *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Dadit Media, 2007.
- Nugroho, and Susanti Adi. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Nugroho, Susanti Adi. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasi*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Rahardjo, H Mudjia. *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Program Pascasarjana, 2017.
- Raharjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Buku Kompas, 2006.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Unila, 2016.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2006.
- Shofie, Yusuh. *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Teori Dan Praktek Penegakan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Siahaan, N.H.T. *Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*. Grafika

- Mardi Yuana. Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2005.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Soekarto, Soeryono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Alumni, 2015.
- Sugeng A S, Bambang, and Sujayadi. *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*. Edisi I. Jakarta: Kencana Interpretama Mandiri, 2012.
- Syahrani, Ridwan. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Cet. V. Bandung: Pt. Aditya Bakti, n.d.
- Tunggal, Hadi Setia. *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Harvarindo, 2004.
- Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Wahyuni, Endang Sri. *Aspek Hukum Sertifikasi Dan Keterkaitannya Dengan Perlindungan Konsumen*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Widjaja, Gunawan. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005.
- Wijayanti, Asri. *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung: Lubuk Agung, 2011.
- Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Yusuf, Shofie, and Awan Somi. *Sosok Peradilan Konsumen*. Jakarta: Piramedia, 2004.

B. Jurnal

- Arman Tjoneng, Christine S. Basani, and Rizsal Epani. "Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Memutus Perkara Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Perkara PT. Candratex Dan PT. Asian Cutton Dengan BPJS Cabang Soreang)." *Majalah Hukum Nasional* Vol. 49, no. 2 (Desember 2019): 87–105.
- Enggraini, Shinta Dwi, and Suherman. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Jakarta Melalui Proses Konsiliasi." *Reformasi Hukum* Vol. 26, no. 1 (Juni 2022): 98–115.
- Fibrianti, Nurul. "Konsumen Indonesia: Dilindungi Dan Melindungi." *Jurnal*

111

Hukum Progresif Vol. 11, no. 1 (April 2023): 71–81.

Fitri, Beby Suryani, Riswan Munthe, and Anggreni Atmei Lubis. “Asas Ultimum Remedium/The Last Resort Principle Terhadap Pelaku Usaha Dalam Hukum Perlindungan Konsumen.” *Doktrina: Journal of Law* Vol. 4, no. 1 (April 2021): 69–84.

Hidayani, Sri, Riswan Munthe, and Amrin Mulia Utama. “Sosialiasi Hak Konsumen Dalam Hukum Indonesia Bagi Generasi Muda Di Taman Madya (Smas) Taman Siswa Singosari Medan.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol. 2, no. 2 (Agustus 2022): 53–57.

Hidayani, Sri. “Aspek Hukum Pada Proses Persidangan Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.” *ANTHROPOS: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya* Vol. 3, no. 2 (Januari 2018): 93–102.

Hulu, Arianto, A.A. Laksmi Sagung Dewi, and Ni Made Karma Sukaryati. “Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Kasus : Putusan BPSK Badung No.01/AP/BPSK/IV/2016).” *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 1, no. 2 (September 2020): 28–32.

Ista Sitepu, Rida, and Hana Muhamad. “Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* Vol. 3, no. 2 (Juni 2022): 7–14..

Maharani, Alfina, and Adnand Darya Dzikra. “Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review).” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* Vol. 2, no. 6 (Juli 2021): 659–666.

Mantili, Rai. “Upaya Hukum Keberatan Atas Putusan Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK) Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Acara Perdata.” *Vyavahara Duta* Vol. 14, no. 2 (Juni 2019): 1–11.

Moho, Hasaziduhu. “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan.” *Jurnal Warta Edisi* : 59 Vol. 13, no. 1 (Desember 2019): 138–149..

Mulkam, Hasanah. “Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Pengubah Dan Pembaharu Hukum Pidana.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* vol. 16, no. 1 (Desember 2021): 305–319.

Noormansyah, Doddy. “Holding Game, Merger Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha.” *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi* Vol. 7, no. 1 (Desember 2006): 10.

- Octabriel Sirait, Cindy, Janus Sidabalok, and Yohanes Suhardi. "Upaya Mempertahankan Hak Konsumen Melalui Penyelesaian Sengketa Dengan Cara Konsiliasi Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan." *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* Vol. 3, no. 1 (September 2022): 1–13.
- Palsari, Cahya. "Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan." *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* Vol. 4, no. 3 (2021): 940–950.
- Putri, Ratih Ratna, and Diman Ade Mulada. "Analisis Sengketa Konsumen Dalam Pembelian Rumah Pada PT Varindo Lombok Inti (Studi Kasus Putusan No 40 Pk/Pdt.Sus-Bpsk/2020)." *Jurnal Commerce Law* 2, no. 2 (Desember 2022): 221–231. <http://journal.unram.ac.id/index.php/commercelaw>.
- Rambe, Tamiarisa Amanda Fasa, Sunarmi, Mahmud Siregar, and Detania Sukarja. "Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Memeriksa Sengketa Konsumen Jasa Keuangan Pasca Terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan." *Locus Journal of Academic Literature Review* Vol. 1, no. 2 (Juni 2022): 109–116.
- Rosaria, Josefa Namida, and Devi Siti Hamzah Marpaung. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Melalui Mediasi Dan Arbitrase." *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol. 9, no. 1 (Desember 2022): 98–115.
- Rusli, Tami. "Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha Menurut Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum Universitas Bandar Lampung* Vol. 3, no. 1 (Maret 2012): 1–16.
- Suhendriyatno. "Kekuatan Mengikat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri (Analisis Putusan Nomor 03/Pts/Bpsk-Pdg- Sbr/li/2019 Dan Putusan Nomor: 29/Pdt.Sus-Bpsk/2019/Pn Pdg)." *UNES JOURNAL OF SWARA JUSTISIA* Vol. 4, no. 2 (Juli 2020): 177–190.
- Tavuyanago, Simbarashe. "The Interface between Competition Law and Consumer Protection Law: An Analysis of the Institutional Framework in the Nigerian Federal Competition and Consumer Protection Act of 2019." *South African Journal of International Affairs* Vol. 27, no. 3 (November 2020): 391–411..
- Wahidi, Ahmad, Musataklima, and Nur Jannani. "Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dan Pengadilan Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 23, no. 1 (Maret 2023): 87–100.

Zia, Halida, and Khaidir Saleh. "Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Di Indonesia." *DATIN LAW JURNAL* Vol. 3, no. 1 (Juli 2022): 79–91.

C. Skripsi

Alviony, Nelsy. "Kajian Hukum Pembatalan Putusan Bpsk Oleh Pengadilan Negeri Medan Atas Keberatan Pelaku Usaha (Studi Putusan No. 94/Pdt.Sus-Bpsk/2021/Pn.Mdn)." Universitas Medan Area, 2022.

Hanum, Tengku Latifah. "Analisis Hukum Pembatalan Putusan Bpsk Dalam Sengketa Kredit Jual Beli Rumah Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha (Studi Putusan No. 94/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Mdn)." Universitas Medan Area, 2022.

Manggala Syaputra, Indra Mahardika. "Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Di Luar Pengadilan (Studi Pada BPSK Kota Mataram)." Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020.

Gea, Novi Triani. "Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif Melalui Mediasi Dan Arbitrase." Universitas Medan Area, 2022.

Siregar, Muh. Armadiansyah. "Implementasi Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan Negeri Makassar Dalam Mengajukan Keberatan Putusan BPSK (Studi Putusan No. 02/Pdt.BPSK/2012/Pn.Mks.)." *UIN Alaudin Makasar*. 2017.

D. Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Kepmenperindag Nomor 350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 307/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No. 010/Arbitarse/2022/BPSK.Mdn

114

Wawancara

Wawancara Dengan Bapak Dr. Edward, SH., M.Kn, Tanggal 5 Mei 2023 Di Pengadilan Negeri Medan.

Link

“Barang Yang Sudah Dibeli ,Tidak Bisa Di Kembalikan/Tukar Oleh Konsumen.”
Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area. Last modified 2021. Accessed May 17, 2023. <https://mh.uma.ac.id/barang-yang-sudah-dibeli-tidak-bisa-di-kembalikan-tukar-oleh-konsumen/>.

ikhwan mufti, Muhammad. “Upaya Hukum Di Pengadilan.”
<https://ikhwanmf.wordpress.com/2014/07/25/upaya-hukum-di-pengadilan/>,
Diakses Pada 11 November 2022, Pukul 19.00 WIB

Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum. “Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Di Indonesia.” *Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area*. Last modified 2021. <http://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/>.

Supangkat. “Tiga Tujuan Hukum.” *Kantorpengacara.Id*. Last modified 2021. <https://kantorpengacara.id/tiga-tujuan-hukum/>

Lampiran

A. Lampiran Dokumentasi Pelaksanaan Wawancara.




Gambar 1 Foto bersama dengan Bapak Dr. Edward, SH. M, kn Selaku Naraseumber

B. Lampiran Surat Pengantar untuk Pelaksanaan Riset/Penelitian.

	UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 ☎ (061) 7368012 Medan 20223 Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20122 Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id
Nomor : 546 /FH/01.10/IV/2023	13 April 2023
Lampiran : —	
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara	
Kepada Yth : Bpk / Ibu Ketua Pengadilan Negeri Medan di- Tempat	
Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :	
Nama : Tegar Fransciskus Silalahi	
N I M : 198400228	
Fakultas : Hukum	
Bidang : Hukum Keperdataan	
Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul " <i>Kajian Hukum Terhadap Permohonan Keberatan oleh Konsumen Atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan di Pengadilan Negeri Medan (Terhadap Putusan No. 307/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN.Mdn)</i> ".	
Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.	
Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.	
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.	
 Dekan Universitas Medan Area Dr. M. Iqbal Ramadhan, SH, MH	

Gambar 2 Surat Pengantar pelaksanaan Riset

C. Lampiran Surat Telah selesai pelaksanaan Riset.



Gambar 3 Surat Telah Selesai Melaksanakan Riset/Penelitian.

D. Lampiran Daftar Pertanyaan wawancara.

LAMPIRAN WAWANCARA
DAFTAR WAWANCARA PADA HAKIM AD HOC TIPIKOR
PENGADILAN NEGERI MEDAN

Judul Penelitian : “ *Kajian Hukum Terhadap Permohonan Keberatan Oleh Konsumen Atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Di Pengadilan Negeri Medan (Terhadap Putusan No. 307/Pdt.Sus.BPSK/2022/PN.Mdn)*”

1. Bagaimana peran lembaga peradilan dalam memproses ketidakpuasan konsumen/Pelaku Usaha terhadap Putusan yang telah dibuat Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ?

Jawab :

Peranan pengadilan adalah sebagai lembaga pemutus sengketa yang diajukan oleh penggugat ketika perkara yang masuk akan diperiksa dan diadili, setelah diadili maka seluruh bukti-bukti yang diajukan di dalam persidangan baik dari pihak tergugat dan penggugat, jika bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dihadapan hakim menyakinkan hakim maka hakim akan membenarkan gugatan yang diajukan oleh penggugat, jika bukti bukti yang diajukan oleh penggugat dihadapan hakim tidak menyakinkan hakim maka gugatan yang diajukan oleh penggugat maka di tolak. Didalam putusan ini ditemukan fakta bahwa bukti-bukti yang dibawah oleh penggugat tidak sesuai denngan dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat tersebut.

2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang sebelumnya sudah diselesaikan oleh di Bdan Penyelesaian Sengketa Konsumen ?

Jawab :

Mekanisme penyelesaian sengketa tergantung kepada BPSK itu sendiri, yang dimana BPSK Memiliki Peraturan Perundangan tersendiri, jika ada seseorang mengajukan gugatan terhadap putusan yang telah dikeluarkan oleh BPSK maka Penggugat harus menggugat Peraturan yang telah dilanggar oleh BPSK, Jika aturan tersebut memang terbukti dilanggar oleh BPSK.

3. Bagaimana Kepastian Hukum terhadap Putusan BPSK yang telah dibatalkan ataupun yang di kukuhkan oleh Pengadilan Negeri?

Jawab :

Kepastian Hukum Terhadap Putusan BPSK yang telah dibatalkan oleh Pengadilan negeri adalah putusan BPSK tersebut tidak lah sesuai dengan harapan masyarakat. Majelis hakim memiliki persefektif tersendiri terhadap permohonan pembatalan putusan BPSK yang dimana majelis hakim akan memperhatikan tiga asas hukum , jika hakim menganggap bahwa putusan yang dibuat oleh BPSK salah maka hakim pengadilan negeri yang akan mengambil ahli perkara tersebut dan memutuskan perkara tersebut. Jika permohonan pembatalan Putusan BPSK ditolak maka hakim menganggap bahwa putusan tersebut telah tepat sehingga penerapan Undang-undang perlindungan konsumen terhadap pembentukan

peradilan khusus permasalahan konsumen dapat terelaksasikan dengan tepat.

4. Mengapa keberatan yang diatur dalam pasal 56 Ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya dapat dilakukan oleh BPSK yang berdasarkan Arbitrase?

Jawab :

BPSK memiliki aturan tersendiri yang dimana aturan tersebut mengatur pada pasal 56, oleh karena itu hakim pengadilan negeri akan mengacu pada untuk memutus perkara penolakan putusan BPSK, Jika menurut hakim putusan yang dibuat oleh BPSK sudah benar dan tepat, maka BPSK sebelum memutus perkara yang masuk sudah melewati proses yang benar dan tepat dan tidak melanggar dari aturan yang ada.

5. Mengapa dalam Putusan tersebut hakim tidak menyediakan Upaya hukum mediasi kepada para pihak yang bersengketa ?

Jawab :

Dikarenakan perkara tersebut sebelumnya sudah diputuskan oleh BPSK, kecuali sengketa permasalahan sprepert Hp ini tidak diputuskan oleh BPSK, maka hakim harus menyarankan untu mediasi. Dikarenakan perkara ini sebelumnya sudh diputuskan oleh BPSK maka hakim tidak berhak untuk menyarankan Mediasi untuk pera pihak.

PUTUSAN

Nomor 307/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUHARTO, beralamat di Jl. Kota Cina Igg 9 Paya Pasir Medan Mrelan, Kota Medan, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jhon Feryanto.Siapayung.SH dan Irvan Viktor S.H**, selaku Kuasa Hukum pada Kantor Hukum Jhon Feryanto Sipayung, S.H & Partners yang berkantor/beralamat di Jl. Perjuangan No.44 Kelurahan Tanjung Rejo - Kecamatan Medan Sunggal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pemohon Keberatan**;

Lawan:

Toko GMT Sparepart Handphone yang beralamat di Jl. Sekip No.92, Kelurahan Sei Putih Timur I, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, memberi Kuasa kepada 1. Johnson Bangun, S.H., 2. Minar, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tegugat/Termohon Keberatan**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemohon Keberatan dengan Surat Gugatan Keberatan tanggal 11 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 April 2022 dalam Register Nomor 307/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn, telah mengajukan Gugatan Keberatan sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON KEBERATAN:

1. Bahwa Pemohon Keberatan adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai Hak Konstitusional yang dilindungi oleh Undang – Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nama 307/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn

2. Bahwa Pemohon Keberatan adalah Warga Negara Indonesia yang merupakan konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;

3. Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan keberatan berdasarkan Ketentuan Pasal 56 Ayat (2) Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang bunyinya para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.

4. Bahwa gugatan diajukan dikarenakan Pemohon Keberatan, keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor : 010/Arbitrase/2022/BPSK.Medan tanggal 17 Maret 2022 maka sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, oleh karenanya Pemohon Keberatan berhak mengajukan gugatan keberatan a quo;

5. Bahwa Pemohon Keberatan telah menerima pemberitahuan Putusan Nomor : 010/Arbitrase/2022/BPSK.Medan pada tanggal 24 Maret 2022 sehingga gugatan keberatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyebutkan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha atau konsumen menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

6. OBJEK SENGKETA PERKARA:

Adapun Yang Menjadi Objek Sengketa Pemohon Keberatan, adalah:

Bahwa Pemohon Keberatan Terhadap Putusan Arbitrase Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor : 010/Arbitrase/2022/BPSK.Medan.

B. DUDUK SENGKETA PERKARA:

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nama 807/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn

1. Bahwa Pemohon keberatan Tentang Fakta Dan Hukum yang dinyatakan oleh majelis dalam putusan Arbitrase Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor : 010/Arbitrase/2022/BPSK.Medan,dimana majelis badan penyelesaian konsumen dalam perkara turut menduga tentang keabsahan kedudukan konsumen.
2. Bahwa Pemohon keberatan dalam putusan Arbitrase Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor : 010/Arbitrase/2022/BPSK.Medan Tentang Fakta dan Hukum yang menyatakan bahwa konsumen tidak membantah dalil dan jawaban pelaku usaha adalah *tidak benar*,karna pemohon Keberatan menyampaikan bantahan atas jawaban Termohon Keberatan/ pelaku usaha tertanggal 02 Maret 2022 kepada Majelis Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan hal ini telah dikesampingkan oleh Majelis Yang memeriksa dan mengadili perkara dalam putusan Arbitrase Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor : 010/Arbitrase/2022/BPSK.Medan;
3. Bahwa Pemohon Keberatan perlu menjelaskan pada tanggal 03 Maret 2022,tidak ada persidangan,karena tanggal tersebut hari libur nasional.
4. Bahwa Pemohon Keberatan pada tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 15.35 WIB membeli sparepart handphone berupa Lcd Vivo Y71 sebanyak 2 unit seharga Rp.221.000/unit di Toko Termohon Keberatan Pelaku Usaha.
5. Bahwa pada saat pemasangan ke handphone,Lcd yg di beli ternyata rusak dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
6. Bahwa pada tanggal 10 February 2022 sekitar pukul 14.31 Wib Pemohon Keberatan mendatangi Termohon Keberatan di Toko yang beralamat di jalan sekip No 92 untuk mencoba meminta kejelasan dan penggantian atas barang yang di beli yang ternyata rusak dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
7. Bahwa setelah Pemohon Keberatan mencoba untuk memohon penggantian atas barang yang di beli yang ternyata rusak dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya tersebut seorang karyawan GMT mengatakan bahwa barang tidak dapat di tukar dengan alasan barang yang sudah di beli tidak dapat di tukar.
8. Bahwa kewajiban pelaku usaha memberikan Jaminan/garansi tertuang dalam

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nama 07/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 pada Pasal 7 Kewajiban Pelaku Usaha :

- **Butir d : Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.**
- **Butir e : Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.**

9. Bahwa barang/spare part yang diproduksi atau diperdagangkan Termohon Keberatan / Pelaku Usaha **diduga ilegal atau barang/sparepart palsu dikarenakan sangat bertentangan dengan amanat Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, maupun hirarki peraturan lainnya yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.**

10. **KERUGIAN PENGGUGAT:**

Bahwa mengingat Pemohon Keberatan merupakan Konsumen pemakai barang sparepart handphone berupa Lcd Vivo Y71 sebanyak 2 (dua) unit yang dibeli dari Pelaku Usaha/Toko GMT namun faktanya barang tersebut rusak dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka Pemohon telah mengalami kerugian materi/uang yang diperkirakan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

C. **TUNTUTAN / PERMOHONAN PMOHON KEBERATAN:**

Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan oleh Penggugat, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Medan atau Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk :

1. Menerima Keberatan Pemohon dari Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan 010/Arbitrase/2022/BPSK.Medan tanggal 17 Maret 2022
3. Mewajibkan Termohon Keberatan / Pelaku Usaha untuk mengembalikan kerugian berupa uang secara tunai yang menjadi hak Pemohon Keberatan selaku konsumen berupa Pembelian Lcd Vivo Y71 sebanyak 2 unit senilai Rp.221.000 x 2 = Rp.442.000 (Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu rupiah);

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam gugatan ini kepada Ter-mohon Keberatan. Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pihak hadir masing masing Kuasanya sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan keberatan atas putusan Majelis BPSK seperti ini, Majelis Hakim tidak menyediakan upaya untuk Mediasi bagi para pihak, akan tetapi kepada para pihak berperkara dapat melakukan upaya perdamaian diluar proses persidangan, yaitu dengan tanpa melalui lembaga Mediator sebagaimana persidangan perkara perdata umum lainnya, kemudian pemeriksaan permohonan keberatan dilanjutkan dengan pembacaan Permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Keberatan Penggugat/Pemohon Keberatan tersebut tergugat/Termohon Keberatan memberikan jawaban tertanggal 24 Mei 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

1. Tentang Pemohon Keberatan bukan Konsumen Akhir/Murni :

- Bahwa, Termohon Keberatan/semula Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil/dalih atau alasan dan tuntutan Pemohon Keberatan/semula Penggugat dalam perkara ini sepanjang yang tidak benar ;
- Bahwa, Pemohon Keberatan/ semula Penggugat bukanlah konsumen akhir/murni, melainkan Pemohon Keberatan/semula Penggugat adalah Pemilik/Petugas/Pelaku usaha jasa perbaikan (Service/Reprasi) Hand Phone yang sudah berkali-kali membeli Sparepart HP di Toko Termohon Keberatan/ semula Tergugat ;
- Bahwa, Pemilik/pelaku usaha jasa perbaikan Hand Phone setelah membeli Sparepart HP dan dipasangkan kepada HP milik Konsumen yang HPnya diperbaikinya, tentu Pemilik/pelaku usaha jasa perbaikan HP mendapat bayaran dari Konsumen yaitu berupa uang jasa perbaikan HP sekaligus uang harga Sparepartnya yang dipasang pada HP milik Konsumen yang diperbaikinya ;
- Bahwa, oleh karena Pemohon Keberatan/semula Penggugat bukanlah Konsumen murni/akhir, melainkan Pemilik/pelaku usaha jasa perbaikan Hand Phone (Service/ Reprasi), maka tidak berhak mengajukan permohonan/gugatan ke BPSK atau Lembaga Arbitrasi ataupun mengajukan gugatan keberatan ke Pengadilan Negeri;

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 07/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn

1. Tentang Gugatan Keberatan telah lewat waktu :

- Bahwa, sebagaimana diakui oleh Pemohon Keberatan dalam Surat gugatan keberatannya, bahwa Pemohon keberatan menerima pemberitahuan Putusan Arbitrasi BPSK Medan No. 010/Arbitrasi/2022/BPSK Medan yaitu pada tanggal 24 Maret 2022;
- Bahwa, kemudian Pemohon keberatan/semula Penggugat baru mengajukan/ mendaftarkan gugatan keberatannya di Pengadilan Negeri Medan dengan daftar No.307/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN-Mdn yaitu pada tanggal 14 April 2022 ;
- Bahwa, dengan demikian gugatan keberatan diajukan/didaftarkan oleh Pemohon keberatan/semula Penggugat telah lewat waktu 14 hari terhitung sejak pemberitahuan Putusan Arbitrasi BPSK Medan tersebut diterima oleh Pemohon keberatan/semula Penggugat pada tanggal 24 Maret 2022 ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Termohon Keberatan kemukakan/uraikan pada Eksepsi bagian No. 1 atau Eksepsi bagian No. 2, maka patut dimohonkan kepada Majelis hakim dalam perkara ini dalam putusan nantinya ini agar **Menyatakan Gugatan Keberatan dalam perkara ini tidak dapat diterima ;**

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa hal-hal yang telah Termohon Keberatan/semula Tergugat kemukakan dalam Eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam Pokok Perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
- Bahwa, Termohon Keberatan/ semula Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil/dalih atau alasan dan tuntutan dalam gugatan keberatannya sepanjang yang tidak benar ;
- Bahwa, benar Pemohon Keberatan/semula Penggugat ada menyampaikan pengaduan/gugatan secara tertulis di Sekretariat BPSK Medan dengan daftar No. 010/PEN/2022/BPSK.Mdn, berkaitan dengan pembelian Sparepart HP oleh Pemohon keberatan/semula Penggugat di Toko Temohon keberatan/semula Tergugat diantaranya Sparepart HP berupa LCD VIVO Y71 sebanyak 2 (dua) unit seharga Rp.221000,-/unit ;

- Bahwa, setelah para pihak Pemohon Keberatan/semula Penggugat dan Pemohon keberatan/semula Penggugat diberi hak jawab menjawab dan mengajukan bukti-bukti, lalu Majelis persidangan Arbitrasi BPSK Medan menjatuhkan putusannya pada tanggal 17 Maret 2022 No. 010/Arbitrasi/2022/BPSK.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : **"MENOLAK PENGADUAN KONSUMEN"**;
- Bahwa, putusan Majelis persidangan Arbitrasi BPSK tersebut sudah benar menurut hukum dan kepatutan, karena itu Termohon Keberatan/semula Tergugat tidak mengajukan keberatan ;
- Bahwa, sebaliknya Pemohon Keberatan/semula Penggugat mengajukan keberatan terhadap putusan Majelis persidangan Arbitrasi tersebut melalui Pengadilan Negeri Medan, dengan alasan-alasan yang dikemukakan/diuraikan dalam surat keberatannya Reg. No.307/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN-Mdn dari halaman 4 s/d halaman 5 ;
- Bahwa, alasan-alasan keberatan Pemohon keberatan/semula Penggugat tidak benar menurut hukum dan kepatutan yang berlaku, karenanya haruslah ditolak ;
- Bahwa, dalil/dalih atau alasan-alasan yang disampaikan oleh Pemohon keberatan/semula Penggugat dalam surat gugatan keberatannya kurang lebih adalah sama dengan apa yang telah disampaikannya pada tahap persidangan Arbitrasi BPSK Medan ;
- Bahwa, seperti yang telah Termohon keberatan sampaikan pada tahap persidangan Arbitrasi BPSK Medan, bahwa duduk permasalahan yang sebenarnya adalah :
 - Bahwa, pada tanggal 9 Februari 2022 sekitar Pukul 15.40 WIB - Penggugat ada datang ke toko Tergugat, lalu Penggugat memesan Sparepart HP berupa LCD VIVO Type Y71 sebanyak 2 (dua) unit untuk dibeli Penggugat dengan harga perunit Rp.221000 ;
 - Bahwa, lalu Tergugat orderkan LCD HP dimaksud sesuai permintaan Penggugat, lalu LCD HP dimaksud dicek Kembali fisiknya oleh Penggugat ;
 - Bahwa, Penggugat tidak meminta pembelian Sparepart HP yang ada garansinya, melainkan Penggugat melakukan Test langsung semua LCD HP yg dipesan Penggugat ;

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nama 07/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn

128

- Bahwa, dalam waktu yang cukup lama dari sekitar pukul 15.40 WIB sampai dengan 18.20 WIB Penggugat berada di Toko Tergugat untuk melakukan Test semua LCD HP yang akan dibelinya (hal ini dapat di lihat dari rekaman CCTV) ;
- Bahwa, LCD Vivo Type Y71 setelah di Test oleh Penggugat lalu Penggugat minta ganti LCD baru, dengan alasan tidak bisa disentuh, lalu Tergugat memberikan gantinya yang baru, lalu di Test Kembali oleh Penggugat ;
- Bahwa, setelah LCD dimaksud di Test dan hasilnya sudah bagus sesuai fungsinya, lalu Penggugat meminta Bon/Faktur kepada Tergugat untuk transaksi jual beli LCD HP dimaksud kekasir, setelah Penggugat selesai membayar kekasir, Penggugat Kembali ke Stand penjualan untuk mengambil LCD HP dimaksud, lalu Tergugat memberikan barang LCD HP dimaksud, lalu Penggugat pergi membawa pulang LCD HP dimaksud;
- Bahwa, oleh karena jual beli LCD HP dimaksud tidak memakai garansi, sebelum LCD HP dimaksud dibayar sudah di Test langsung oleh Penggugat dan hasilnya bagus, maka begitu LCD HP dimaksud dibawa pulang oleh Penggugat atau dibawa keluar oleh Penggugat dari Toko Tergugat, maka kemudian dengan alasan apapun Penggugat sebagai costumer atau pembeli tidak dapat minta ganti/ tukar yang baru atas LCD HP dimaksud yang dibelinya dan atau tidak dapat meminta dikembalikan uang yang telah dibayarkan kepada Tergugat sebagai penjual dan atau Tergugat tidak berkewajiban untuk mengganti lagi yang baru LCD HP dimaksud yang telah dibawa pulang oleh Penggugat ;
- Bahwa, atas kejadian tersebut, Penggugat berdalih/dalih Targugat telah melanggar ketentuan yang diatur dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya BAB VI Pasal 19 dan UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum ;
- Bahwa, sesungguhnya gugatan Penggugat yang tidak benar dan mengada-ada dapat mencemarkan atau merusak nama baik/Citra Tergugat sebagai pedangang/penjual dan sesungguhnya dapat saja Tergugat menuntut ganti kerugian moriel terhadap Penggugat ;
- Bahwa, selain itu, Termohon Keberatan/semula Tergugat pada tahap persidangan Arbitrasi juga telah menyampaikan/menjelaskan bahwa Penggugat merupakan pemilik dan/atau petugas jasa perbaikan (service HP). Hal ini tidak dibantah oleh Penggugat ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nama 07/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn

- Bahwa, pada tahap persidangan Arbitrasi untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon keberatan/semula Penggugat telah menyampaikan bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Bon Pembelian tertanggal 09 Februari 2022 yang memuat lebih dari 5 (lima) jenis atau jumlah produk ;
2. Fisik LCD untuk Vivo Y71 sebanyak 2 (dua) unit ;

Telah membuktikan Ternyata benar Pemohon keberatan/semula Penggugat juga adalah Pelaku usaha yaitu sebagai Pemilik/Petugas Jasa perbaikan (service HP) ;

- Bahwa, Termohon Keberatan/semula Tergugat untuk membuktikan dalil Jawabannya, Termohon Keberatan/semula Tergugat telah menyampaikan bukti berupa : **Flashdisk berisikan Rekaman CCTV tertanggal 09 Februari 2022 berikut Print Outnya**Telah membuktikan yaitu :

1. Penggugat tidak meminta pembelian Sparepart HP yang ada garansinya, melainkan Penggugat melakukan Test/Uji langsung semua LCD HP yg dipesan Penggugat ;
2. Dalam waktu yang cukup lama dari sekitar pukul 15.40 WIB sampai dengan 18.20 WIB Pemohon keberatan/semula Penggugat berada di Toko Tergugat untuk melakukan Test/Pengujian semua LCD HP yang akan dibelinya (hal ini dapat di lihat dari rekaman CCTV) ;
3. LCD Vivo Y71 setelah di Test/diuji oleh Pemohon keberatan/semula Penggugat, lalu Pemohon keberatan/ Penggugat minta ganti LCD baru, dengan alasan tidak bisa disentuh, lalu Termohon keberatan/Tergugat memberikan gantinya yang baru, lalu di Test/diuji Kembali oleh Pemohon keberatan /semula Penggugat ;
4. Setelah LCD dimaksud di Test/diuji dan hasilnya sudah bagus sesuai fungsinya, lalu Pemohon keberatan/ Penggugat meminta Bon/Faktur kepada Termohon keberatan/ Tergugat untuk transaksi jual beli LCD HP dimaksud kekasir, setelah Pemohon keberatan/ Penggugat selesai membayar kekasir, Pemohon keberatan/ Penggugat Kembali ke Stand penjualan untuk mengambil LCD HP dimaksud, lalu Termohon keberatan/Tergugat memberikan barang LCD HP dimaksud, lalu Pemohon keberatan/ Penggugat pergi membawa keluar atau membawa pulang LCD HP dimaksud ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nama 07/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn

130

- Bahwa, dengan demikian dalil/dalih Pemohon keberatan/semula Penggugat yang menyatakan : **bahwa pada saat pemasangan ke handphone, LCD yang dibeli ternyata rusak dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, adalah dalil/dalih yang tidak benar;**
- Bahwa, selanjutnya dalam surat keberatannya, Pemohon keberatan/semula Penggugat berdalil/dalih : “Bahwa barang/sparepart yang diproduksi atau diperdagangkan Termohon Keberatan diduga ilegal atau palsu.....dst”, adalah tidak
 - o benar dan dalil/dalih Pemohon keberatan/semula Penggugat dapat merugikan Termohon keberatan baik moriel maupun matriel ;
- Bahwa, perlu Termohon keberatan jelaskan, bahwa Toko Termohon Keberatan/semula Tergugat bukanlah Produsen HP atau Sparepartnya ataupun yang memproduksi HP atau Sparepartnya Merek tertentu dan Toko Termohon Keberatan/semula Tergugat juga bukan agen tunggal HP ataupun Sparepartnya salah satu merek atau beberapa merek HP tertentu ;
- Bahwa, Toko Termohon Keberatan/semula Tergugat hanyalah menjual Sparepart HP yang sesuai/cocok dengan diperuntukkannya yang sebelumnya oleh Toko Termohon Keberatan/semula Tergugat beli dari Distributor Sparepart HP di **ROXI MAS** Jakarta;
- Bahwa, sepanjang yang Termohon Keberatan/semula Tergugat tahu dalam jual beli Sparepart HP tidak ada yang memakai garansi, terkecuali garansi lokal yang diadakan atas kebijaksanaan sendiri oleh Toko yang menjual Sparepart HP ;
- Bahwa, selanjutnya selama ini dari sekian banyak pelanggan/customer yang membeli Sparepart HP di Toko Termohon Keberatan/semula Tergugat tidak ada yang menyampaikan komplek kepada Toko Termohon Keberatan/semula Tergugat terkecuali 2 (dua) orang salah satu diantaranya Pemohon keberatan/semula Penggugat dengan alasan dan tujuan tidak jauh beda dan pada tahap Arbitrasi didampingi atau diwakili kuasanya oleh orang dari Lembaga yang sama ;

- Bahwa, Pemohon keberatan/semula Penggugat diduga mempunyai itikad buruk terhadap Termohon Keberatan/semula Tergugat ingin menimbulkan permasalahan pada Termohon Keberatan/semula Tergugat yang dapat merugikan nama baik Termohon Keberatan, karena setelah Pemohon keberatan/semula Penggugat menyampaikan permohonan/gugatan ke BPSK Medan berkaitan dengan pembelian Sparepart HP tersebut, kemudian Termohon Keberatan/semula Tergugat beberapa kali terlihat karyawan datang ke Toko Termohon Keberatan/semula Tergugat mencoba ingin membeli lagi Sparepart HP, namun oleh tidak dilayani oleh karyawan Toko Termohon Keberatan/semula Tergugat ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Termohon Keberatan/semula Tergugat uraikan diatas, patut dimohonkan agar Majelis Hakim dalam perkara ini dalam putusannya untuk menolak keberatan dari Pemohon keberatan/semula Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSİ :

Bahwa, pada tahap persidangan Arbitrasi, tidak diberi hak pihak Tergugat untuk mengajukan Gugatan balik (Rekonvensi) terhadap Penggugat, pada tingkat keberatan melalui Pengadilan Negeri, maka Termohon keberatan/semula Tergugat ingin mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) dalam perkara ini terhadap SUHARTO ic. Pemohon keberatan/semula Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa, Suharto ic. Tergugat dalam Rekonvensi yang sudah biasa membeli berbagai Sparepart HP di Toko Termohon keberatan/semula Tergugat sesungguhnya sudah mengetahui perbedaan membeli Sparepart HP yang memakai garansi Toko dan yang tidak memakai garansi ;

- Bahwa, oleh karena itu Tergugat dalam Rekonvensi lebih memilih membeli Sparepart HP yang tidak memakai garansi dengan cara Tergugat dalam Rekonvensi melakukan Test/Uji langsung ditempat (Toko Penggugat dalam Rekonvensi) atas LCD Vivo Y71 yang akan dibelinya. Dalam waktu yang cukup lama (lebih dari 2 jam) Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan Test/Uji Sparepart HP beberapa LCD Vivo Y71 yang ingin dibelinya, pada akhirnya Tergugat dalam Rekonvensi membeli 2 unit LCD Vivo Y71 yang sudah Test/diuji oleh Tergugat dalam Rekonvensi ;

- Bahwa, ternyata kemudian Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan permohonan/gugatan terhadap Penggugat dalam Rekonvensi melalui BPSK Medan berkaitan dengan 2 unit LCD VivoY71 dengan alasan 2 unit LCD Vivo Y71 yang pada saat dibelinya dalam keadaan rusak tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dan ketika Tergugat dalam Rekonvensi mendatangi Toko Penggugat dalam Rekonvensi agar Toko Penggugat dalam Rekonvensi menukar/mengganti LCD yang baru akan tetapi Toko Penggugat dalam Rekonvensi menolaknya. Namun dalam surat permohonan/ pengaduannya dimana Tergugat dalam Rekonvensi telah menyembunyikan atau tidak menceritakan/ mengemukakan secara jujur dan yang sebenarnya, bahwa 2 unit LCD VivoY71 sebelum dibeli oleh Tergugat dalam Rekonvensi telah di Test/diuji langsung oleh Tergugat dalam Rekonvensi ditempat/di Toko Penggugat dR dan LCD Vivo Y71 dalam keadaan bagus dan berfungsi sebagaimana mestinya ;
- Bahwa, perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi dalam surat permohonan/gugatan yang menyembunyikan atau tidak menceritakan/mengemukakan secara jujur dan yang sebenarnya berkaitan dengan kondisi Sparepart HP yang sebenarnya sebelum dibeli dan dibawa pulang oleh Tergugat dalam Rekonvensi, dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan Penggugat dalam Rekonvensi, karena dapat ditafsirkan oleh khalayak seolah-olah benar Penggugat dalam Rekonvensi telah menjual Sparepart HP dalam kondisi rusak ;
- Bahwa, selain itu Tergugat dalam Rekonvensi dalam surat gugatan keberatannya pada halaman 5 ada menyebutkan : bahwa, barang / Sparepart yang diproduksi atau diperdagangkan Termohon Keberatan/Pelaku Usaha diduga ilegal atau palsu” ;
- Bahwa, perlu Tergugat dalam Rekonvensi ketahui, bahwa Toko Penggugat dalam Rekonvensi bukanlah produsen Sparepart Hp atau yang memproduksi Sparepart HP dan Penggugat dalam Rekonvensi bukanlah Distributor Sparepart HP ataupun Agen Tunggal dari HP atau Sparepart HP merek tertentu, melainkan Toko Penggugat dalam Rekonvensi hanyalah Toko yang menjual Sparepart HP sesuai dengan per-untukannya yang sebelumnya Penggugat dalam Rekonvensi pesan/beli dari Distributor Sparepart HP di ROXI MAS Jakarta ;

- Bahwa, hingga sekarang belum ada suatu Putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa Sparepart HP yang dijual oleh Distributor Sparepart HP di ROXI MAS Jakarta kepada Toko-Toko termasuk Toko Penggugat dalam Rekonvensi kemudian Penggugat dalam Rekonvensi jual kepada Customer termasuk kepada Tergugat dalam Rekonvensi adalah barang/ Sparepart HP ilegal atau palsu ;
- Bahwa, oleh karena itu sikap dan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi yang telah menduga bahwa barang/Sparepart HP yang dijual oleh Penggugat dalam Rekonvensi adalah ilegal dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan Penggugat dalam Rekonvensi, karena sikap dan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi dapat mencemarkan nama baik Penggugat dalam Rekonvensi dilingkungan masyarakat seolah-olah Penggugat dalam Rekonvensi telah menjual barang yang ilegal dan juga dapat menurunkan omzet penjualan Toko Penggugat dalam Rekonvensi;
- Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat dalam Rekonvensi uraikan diatas, maka patut dimohonkan agar Tergugat dalam Rekonvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa, perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas dapat merusak nama baik dan reputasi Toko Sparepart HP Penggugat dalam Rekonvensi dilingkungan masyarakat luas, karena itu Penggugat dalam Rekonvensi patut menuntut agar Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti kerugian moriel kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atau sejumlah yang patut menurut hakim ;
- Bahwa, agar gugatan Penggugat dalam Rekonvensi dikemudian hari tidak menjadi hampa, maka patut dimohonkan agar Majelis hakim meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu terhadap harta benda milik atau yang ditempat Tergugat dalam Rekonvensi yaitu Rumah berikut lahan tanah pertapakannya yang berlokasi/terletak di Jl. Kota Cina Paya Pasir Medan Marelan ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat dalam Rekonvensi kemukakan/uraikan diatas patut dimohonkan kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nama07/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn

- Menerima eksepsi Termohon keberataan/semula Tergugat ;
- Menyatakan gugatan keberatan Pemohon keberatan/semula Penggugat tidak dapat diterima ;

Atau :

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan keberatan Pemohon Keberatan/semula Penggugat untuk seluruhnya ;
- menguatkan/mengukuhkan Putusan Arbitrasi BPSK Medan No. 010/Arbitrasi/ 2022/BPSK.Mdn tanggal 17 Maret 2022 untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian moriel kepada Penggugat dR sebesar sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atau sejumlah yang patut menurut hakim ;
- Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini adalah sah berharga ;
- Membebaskan ongkos perkara yang timbul kepada Tergugat dalam Rekonvensi ;

ATAU :

- Memohon putusan yang seadil-adilnya atau yang tepat menurut hukum atau kepatutan atau keyakinan hakim ;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan tidak mengajukan replik, dan demikian juga pihak Termohon Keberatan tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan dan Turut Termohon Keberatan secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil keberatannya, Pemohon Keberatan telah mengajukan buktisurat berupa foto copy yang terdiri dari:

1. Fotocopy Salinan Putusan Arbitrase BPSK No.010/Arbitrase/2022/BPSK Mdn tanggal 17 Maret 2022, telah dinazeglen, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

2. Fotocopy Salinan Putusan Arbitrase BPSK No.017/Arbitrase/2022/BPSK Mdn tanggal 21 April 2022 antara Mangasi Siahaan melawan Toko GMT Sparepart HP, telah dinazeglen, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

3. Fotocopy Print Out Jawaban Pemohon keberatan atas bantahan Termohon keberatan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, telah dinazeglen, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P3;

Keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meteral dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon Keberatan menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang terdiri dari:

1. Falshdisk berisikan Rekaman CCTV tertanggal 9 Februari 2022 pada saat SUHARTO Ic. Pemohon Keberatan memakai helm warna merah melakukan aktivitas test/uji terhadap beberapa sparepart HP/LCD di Toko GM Sparepart HP diantaranya 2 (dua) unit LCD untuk VIVO Y71 yang dibelinya, telah dinazeglen, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;

2. Print Out beberapa gambar dari Rekaman CCTV tertanggal 9 Februari 2022 pada saat gambar SUHARTO Ic. Pemohon Keberatan memakai Helm Warna Merah diberi tanda lingkaran warna merah sedang melakukan aktivitas test/uji terhadap beberapa sparepart HP/LCD di Toko GM Sparepart HP diantaranya 2 (dua) unit LCD untuk VIVO Y71 yang dibelinya telah dinazeglen, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;

3. Fotokopi Salinan Putusan Arbitrasi BPSK tanggal 17 Maret 2022 No. 010/Arbitrasi/2022/BPSK.Medan dalam sengketa Konsumen antara Termohon Keberatan/Semula Tergugat melawan Pemohon Keberatan/Semula Penggugat, telah dinazeglen, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon Keberatan menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan konklusi/kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nama07/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan diatas dalam keberatannya;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Termohon mendalilkan se bagai berikut:

- Bahwa Pemohon Keberatan/semula Penggugat bukanlah Konsumen murni/akhir, melainkan Pemilik/pelaku usaha jasa perbaikan Hand Phone (Service/ Reprasi), maka tidak berhak mengajukan permohonan/gugatan ke BPSK atau Lembaga Arbitrasi ataupun mengajukan gugatan keberatan ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa gugatan keberatan diajukan/didaftarkan oleh Pemohon keberatan/semula Penggugat telah lewat waktu 14 hari terhitung sejak pemberitahuan Putusan Arbitrasi BPSK Medan tersebut diterima oleh Pemohon keberatan/semula Penggugat pada tanggal 24 Maret 2022

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Termohon bahwa Penggugat bukanlah Konsumen murni/akhir, melainkan Pemilik/pelaku usaha jasa perbaikan Hand Phone (Service/ Reprasi), maka tidak berhak mengajukan permohonan/gugatan ke BPSK atau Lembaga Arbitrasi ataupun mengajukan gugatan keberatan ke Pengadilan Negeri, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa:

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nama07/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn

keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Bahwa sekalipun Pemohon adalah penerima jasa perbaikan Hanphone dari konsumen lain, namun hubungan Pemohon dan Termohon adalah merupakan hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha. Yang mengikatkan diri dalam Kerjasama jual beli sparepart adalah pemohon dan termohon di mana pemohon dalam hal ini selaku pembeli spare part dari termohon, yang berarti Pemohon adalah Konsumen termohon yang merupakan pelaku Usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, sudah tepat keberatan diajukan oleh Pemohon selaku konsumen dan termohon selaku Pelaku Usaha;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan kedua mengenai gugatan keberatan diajukan/didaftarkan oleh Pemohon keberatan/semula Penggugat telah lewat waktu 14 hari terhitung sejak pemberitahuan Putusan Arbitrasi BPSK Medan tersebut diterima oleh Pemohon keberatan/semula Penggugat pada tanggal 24 Maret 2022, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, dinyatakan bahwa " Para pihak dapat mengajukan Keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut" ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Perma Nomor. 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pada Pasal 5 (1) ditegaskan bahwa "Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha atau konsumen menerima pemberitahuan Putusan BPSK". Kemudian pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa hari yang dimaksud dalam Perma Nomor. 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, adalah **hari kerja**;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati tanggal putusan Pemohon keberatan menerima pemberitahuan Putusan Arbitrasi BPSK Medan No. 010/Arbitrasi/2022/BPSK Medan yaitu pada tanggal 24 Maret 2022 dan Pemohon keberatan/semula Penggugat mendaftarkan gugatan

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 07/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn

keberatannya di Pengadilan Negeri Medan dengan daftar No.307/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN-Mdn yaitu pada tanggal 14 April 2022, maka jangka waktu pengajuan keberatan belum melewati tenggang waktu **14 hari kerja**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim terhadap **TENGGANG WAKTU** pengajuan permohonan Keberatan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, masih dalam tengat 14 (empat belas) hari, sehingga secara formil permohonan Keberatan a quo dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan keberatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Keberatan pada tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 15.35 WIB membeli sparepart handphone berupa Lcd Vivo Y71 sebanyak 2 unit seharga Rp.221.000/unit di Toko Termohon Keberatan Pelaku Usaha.
2. Bahwa pada saat pemasangan ke handphone, LCD yg di beli ternyata rusak dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
3. Bahwa pada tanggal 10 February 2022 sekitar pukul 14.31 Wib Pemohon Keberatan mendatangi Termohon Keberatan di Toko yang beralamat di jalan sekip No 92 untuk mencoba meminta kejelasan dan penggantian atas barang yang di beli yang ternyata rusak dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
4. Bahwa setelah Pemohon Keberatan mencoba untuk memohon penggantian atas barang yang di beli yang ternyata rusak dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya tersebut seorang karyawan GMT mengatakan bahwa barang tidak dapat di tukar dengan alasan barang yang sudah di beli tidak dapat di tukar.
5. Bahwa barang/spare part yang diproduksi atau diperdagangkan Termohon Keberatan / Pelaku Usaha **diduga ilegal atau barang/sparepart palsu dikarenakan sangat bertentangan dengan amanah Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, maupun hirarki peraturan lainnya yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.**

Menimbang, bahwa terhadap dalil keberatan tersebut, Termohon Keberatan membantah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tidak meminta pembelian Sparepart HP yang ada garansinya, melainkan Penggugat melakukan Test/Uji langsung semua LCD HP yg dipesan Penggugat ;
2. Bahwa Dalam waktu yang cukup lama dari sekitar pukul 15.40 WIB sampai dengan 18.20 WIB Pemohon keberatan/semula Penggugat berada di Toko Tergugat untuk melakukan Test/Pengujian semua LCD HP yang akan dibelinya (hal ini dapat di lihat dari rekaman CCTV) ;
3. Bahwa LCD Vivo Y71 setelah di Test/diuji oleh Pemohon keberatan/semula Penggugat, lalu Pemohon keberatan/ Penggugat minta ganti LCD baru, dengan alasan tidak bisa disentuh, lalu Termohon keberatan/Tergugat memberikan gantinya yang baru, lalu di Test/diuji Kembali oleh Pemohon keberatan /semula Penggugat ;

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nama 07/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn

4. Bahwa, Toko Termohon Keberatan/semula Tergugat bukanlah Produsen HP atau Sparepartnya ataupun yang memproduksi HP atau Sparepartnya Merek tertentu dan Toko Termohon Keberatan/semula Tergugat juga bukan agen tunggal HP ataupun Sparepartnya salah satu merek atau beberapa merek HP tertentu ;

5. Bahwa, Toko Termohon Keberatan/semula Tergugat hanyalah menjual Sparepart HP yang sesuai/cocok dengan diperuntukkannya yang sebelumnya oleh Toko Termohon Keberatan/semula Tergugat beli dari Distributor Sparepart HP di **ROXI MAS** Jakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari dalil keberatan dan jawaban di atas, akan dipertimbangkan apakah Termohon telah merugikan hak Pemohon selaku Konsumen dengan menjual barang rusak dan barang tidak asli;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1/T-3 berupa Salinan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor : 010/Arbitrase/2022/BPSK.Medan tanggal 17 Maret 2022, dalam pertimbangannya telah cukup dipertimbangkan alasan hukum gugatan Pemohon yang diperiksa dan diputus BPSK Medan ditelaah. Namun Majelis Hakim tetap mempertimbangkan dalam putusan ini, apakah benar Termohon telah merugikan hak Pemohon selaku Konsumen dengan menjual barang rusak dan barang tidak asli dan melanggar hak Pemohon sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan kewajiban bagi pelaku usaha antara lain:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nama 07/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn

g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai
Konsumen juga memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 antara lain:

- a. pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 dan T-2 berupa **Falshdisk berisikan Rekaman CCTV tertanggal 9 Februari 2022 pada saat SUHARTO Ic. Pemohon Keberatan memakai helm warna merah melakukan aktivitas test/uji terhadap beberapa sparepart HP/LCD di Toko GM Sparepart HP diantaranya 2 (dua) unit LCD untuk VIVO Y71 dan Print Out beberapa gambar dari Rekaman CCTV tertanggal 9 Februari 2022 pada saat gambar SUHARTO Ic. Pemohon Keberatan memakai Helm Warna Merah diberi tanda lingkaran warna merah sedang melakukan aktivitas test/uji terhadap beberapa sparepart HP/LCD di Toko GM Sparepart HP diantaranya 2 (dua) unit LCD untuk VIVO Y71, Termohon selaku pelaku usaha sudah menjalankan kewajibannya sebagaimana Pasal 7 huruf e yaitu **memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.** Walaupun tidak ada garansi tercatat lama waktu ketahanan barang yang dijual, namun dengan diberinya kesempatan meneliti barang yang dibeli dan juga mencoba barang yang dibeli, dipandang sebagai jaminan dari Termohon sebagai pembeli;**

Menimbang, bahwa dengan demikian Termohon sudah memiliki itikad baik dalam menjual barangnya kepada Pemohon. Oleh karena itu tidak beralasan hukum dalil permohonan keberatan Pemohon mengenai barang yang dijual rusak dan merugikan hak Pemohon selaku Konsumen;

Menimbang, bahwa terhadap dalil keberatan Pemohon bahwa barang yang dijual diduga bukan merupakan barang asli atau merupakan barang palsu, Majelis Hakim juga menolak dengan pertimbangan bahwa: terhadap dugaan penjualan barang palsu harus dibuktikan terlebih dahulu dengan mekanisme persidangan pidana ataupun mekanisme persidangan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Jika sudah terbukti berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, barulah pemohon dapat menjadikan putusan tersebut sebagai dasar gugatan ganti rugi atas dasar pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka berdasar hukum untuk menolak seluruh petitum keberatan pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Majelis BPSK Kota Medan No. 010/PEN/2022/BPSK Mdn tepat dan benar;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonsensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan rekonsensinya Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonsensi mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa, perbuatan Tergugat dalam Rekonsensi dalam surat permohonan/gugatan yang menyembunyikan atau tidak menceritakan/mengemukakan secara jujur dan yang sebenarnya berkaitan dengan kondisi Sparepart HP yang sebenarnya sebelum dibeli dan dibawa pulang oleh Tergugat dalam Rekonsensi, dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan Penggugat dalam Rekonsensi, karena dapat ditafsirkan oleh khalayak seolah-olah benar Penggugat dalam Rekonsensi telah menjual Sparepart HP dalam kondisi rusak;
- Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat dalam Rekonsensi yang telah menduga bahwa barang/Sparepart HP yang dijual oleh Penggugat dalam Rekonsensi adalah ilegal dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan Penggugat dalam Rekonsensi, karena sikap dan perbuatan Tergugat dalam Rekonsensi dapat mencemarkan nama baik Penggugat dalam Rekonsensi dilingkungan masyarakat seolah-olah Penggugat dalam Rekonsensi telah menjual barang yang ilegal dan juga dapat menurunkan omzet penjualan Toko Penggugat dalam Rekonsensi;

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nama 07/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn

143

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara formil apakah pokok gugatan reconvensi termasuk hal-hal yang diperiksa dalam gugatan keberatan atas putusan BPSK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Perma Nomor 01 Tahun 2006 bahwa Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan BPSK dan berkas perkara. Bahwa jika dihubungkan Pasal 6 Perma Nomor 01 Tahun 2006 dengan dalil gugatan reconvensi Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Reconvensi, maka dalil gugatan reconvensi yang pada pokoknya ganti rugi atas pencemaran nama baik dari Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Reconvensi, bukanlah domain dari pemeriksaan perkara keberatan atas putusan BPSK. Selain itu berdasarkan pertimbangan diatas, putusan BPSK sudah tepat maka karena itu gugatan reconvensi Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Reconvensi haruslah ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi ditolak seluruhnya maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Penggugat dalam Konvensi/Termohon/Tergugat dalam Reconvensi, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Perma Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

I. Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat/Termohon Keberatan untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara.

- Menolak Gugatan/Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Putusan Majelis BPSK Kota Medan No. 010/PEN/2022/BPSK Mdn tepat dan benar;
- menguatkan Putusan Majelis BPSK Kota Medan : No. 010/PEN/2022/BPSK Mdn tanggal 21 April 2022;

DALAM REKONVENSI

- **Menolak Gugatan Reconvensi** Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Reconvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nama 07/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonsvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 395.000,00(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 oleh Kami Phillip M. Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dahlia Panjaitan, S.H., dan Dr. Ulina Marbun, S.H.M.H., masing masing sebagai Hakim Anggotayang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 307/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn tanggal 14 April 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Romadona, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon Keberatan dan Kuasa Termohon Keberatan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dahlia Panjaitan, S.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 07/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn

145

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00;
2. Proses	:	Rp.	150.000,00;
3. Biaya Penggandaan	:	Rp.	35.000,00;
4. Kuasa	:	Rp.	10.000,00;
5. Ongkos Panggil	:	Rp.	150.000,00;
6. Materai	:	Rp.	10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00;
Jumlah	:	Rp.	395.000,00;

((Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah));

